

**KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA
DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA
(STUDI PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

JOVAN PRAMADITYA CANDRA
0910310073



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

“Your words is your swords”

"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."

-Bung Karno-

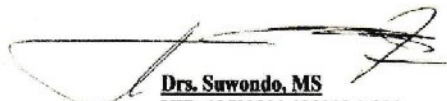
*“Pada akhirnya semua ketentuan ada pada ALLAH,
dan saya sudah berusaha”*

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 November 2013
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Jovan Pramaditya Candra
Judul : KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI**Ketua**

Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Dr. Tiabianulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota

Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP
19691002 199802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 9 Oktober 2013



Nama : Jovan Pramaditya C

NIM : 0910310073

RINGKASAN

Jovan Pramaditya Candra, 2013, **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan)**, Drs. Suwondo, MS, Drs Abdul Wachid, M. AP, 169 Hal + xxii

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Secara ringkas, paradigma baru pemerintahan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dengan kualitas sumberdaya aparatur yang semakin professional. Seiring dengan tuntutan tersebut, maka mau tak mau mendorong sumberdaya manusia (aparatur) desa untuk juga bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan otonomi desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo, serta mencari faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan otonomi desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sementara pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaitannya dengan kinerja yang ditunjukkan aparat Sidomulyo masih belum cukup baik. Hal itu terbukti dengan diberhentikannya 2 orang oknum aparat Sidomulyo karena kinerjanya yang kurang baik. Selain itu kaitannya dengan penilaian kinerja yang meliputi aspek kedisiplinan, kemampuan kerja, semangat kerja dan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan publik, umumnya masih rendah. Dalam penelitian ini juga diketahui, bahwa kaitannya dengan keotonomian yang dimiliki desa, pemerintah desa berhak menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan melakukan seleksi penerimaan perangkat desa, merumuskan sendiri peraturan desa sesuai kebutuhan desa, melakukan pengelolaan terhadap kekayaan desa, serta melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa secara musyawarah antara elemen masyarakat dan pemerintah desa.

Peneliti menyarankan supaya kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo lebih ditingkatkan. Hal yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada pada pemerintah desa. Karena kualitas aparat adalah hal utama dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah desa guna mewujudkan otonomi desa yang lebih baik ke depannya.

Kata Kunci : Kinerja Aparat, Pemerintah Desa, Otonomi Desa.

SUMMARY

Jovan Pramaditya Candra, 2013, **The Performance of Village Government in Realizing Village Autonomy (Studies on Sidomulyo Village, Kebonagung Sub-district, Pacitan Regency)**, Drs . Suwondo , MS , Drs Abdul Wachid , M. AP , 169 pages + xxii

In the implementation of regional autonomy, local progress is very dependent on the performance of the local governments themselves to be able to to prove his ability in the process of the interaction of government and in mobilizing public participation. Briefly, the new paradigm demands an increase in local government and public welfare services are getting better, the quality of personnel resources are increasingly professional. In line with these demands, then inevitably push the human resources (personnel) village to also work in accordance with the target to be achieved in relation to the autonomy of the village.

The purpose of this study is to investigate, describe and analyze the extent to which performance Sidomulyo government officials, as well as for inhibiting and supporting factors in realizing the village autonomy. This research uses descriptive research with a qualitative approach, while the primary data collection through interviews and secondary data through library.

This research suggests that the relation to the performance of the officials Sidomulyo still not good enough. This was proven by the dismissal of 2 people Sidomulyo officials because of their poor performance. Moreover relation to performance assessment that includes aspects of the discipline, work ability, morale and quality of personnel in delivering public services, are generally low. In this research known, that the relation with the autonomy owned by the village, the village government right to conduct village elections and do the selection of village acceptance, to formulate its own rules as rural needed villages, doing management of the wealth of the village, as well as setting the budget revenue and expenditure villages by deliberation between elements of society and village governments.

Researchers suggest that the performance of officials government Sidomulyo more enhanced. The important thing is improving the quality of human resources available in the village government. Because quality of personnel is the main thing in improving service quality and performance in relation to conduct of government in order to realize autonomy village better for the future.

Keywords : Performance, Village Government, Village Autonomy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya rahmat yang telah melimpahkan berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat akademis di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya jurusan Administrasi Publik. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Suwondo, MS, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah berkenan membimbing, mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, M. AP, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah berkenan membimbing, mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi selama kuliah.
6. Bapak H. Winarko, selaku Kepala Desa Sidomulyo.
7. Bapak Boniran, selaku Ketua BPD Desa Sidomulyo.
8. Seluruh aparat pemerintah dan masyarakat desa Sidomulyo yang turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa jurusan administrasi publik angkatan 2009 atas dukungan dan bantuan selama mengerjakan skripsi.
10. Orang tua, saudara dan saudariku, atas semangat yang diberikan agar skripsi ini cepat selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penulisan selanjutnya.

Malang, Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah	14
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	16
C. Otonomi Desa	20
1. Pengertian Desa	20
2. Pengertian Otonomi Desa	21
3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa	23
4. Penyelenggaraan Otonomi Desa	25
D. Pemerintahan Desa	28
1. Aparat Pemerintah Desa	28
a. Pengertian Aparat	28
b. Pemerintah Desa	29
1) Kepala Desa	29
2) Perangkat Desa	31
a) Sekretaris Desa	31
b) Kepala Urusan	32
c) Unsur wilayah	33
2. Badan Permusyawaratan Desa	33
3. Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban	34
a. Keuangan Desa	34
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	36
c. Kekayaan Desa	39

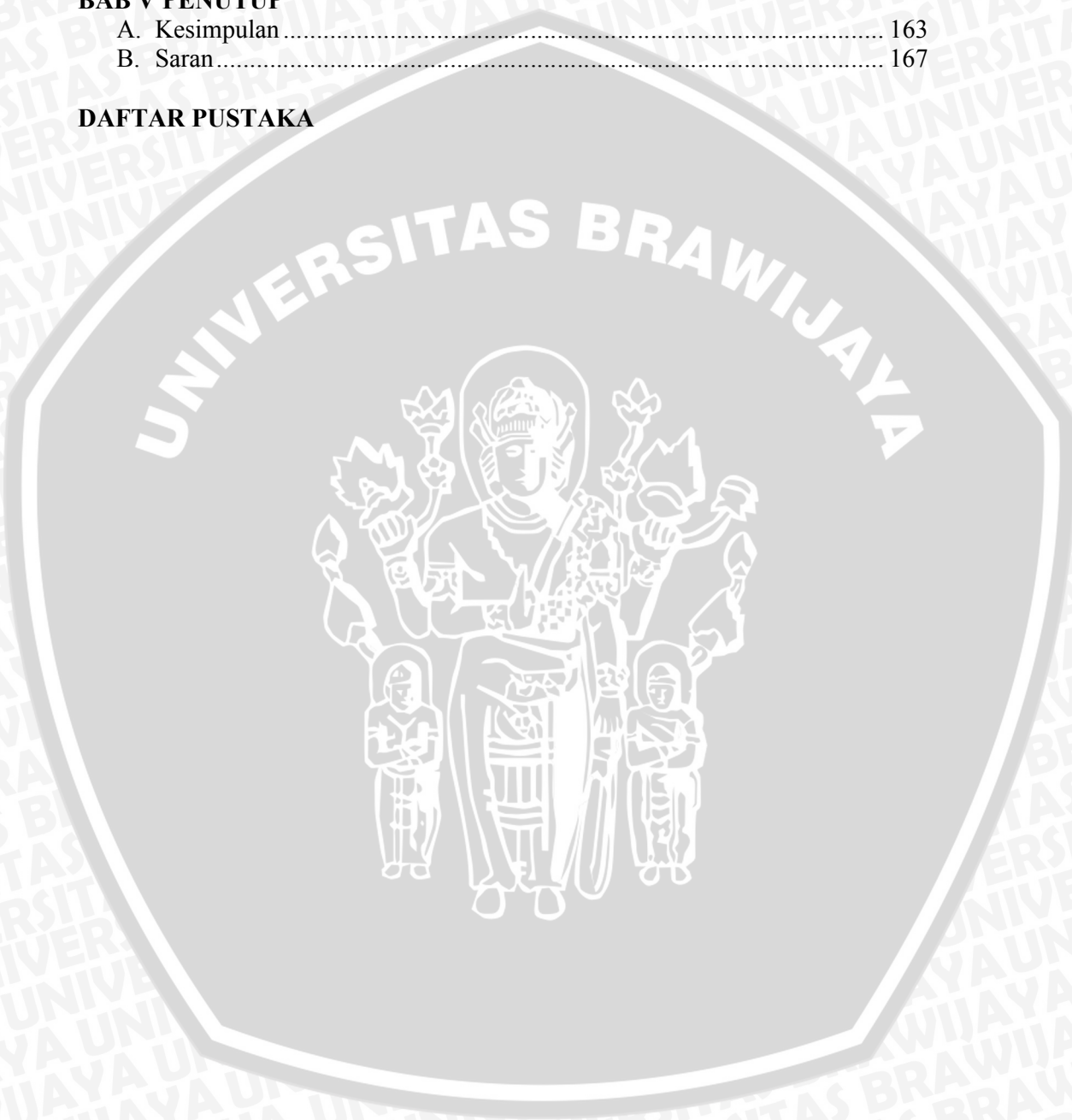
d. Laporan Pertanggungjawaban.....	42
1) Laporan Kepala Desa.....	42
2) Laporan Keuangan BPD	44
4. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa.....	44
a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.....	44
b. Administrasi Desa	46
c. Pelayanan Pemerintah Desa.....	47
E. Kinerja.....	49
1. Pengertian Kinerja	49
2. Penilaian Kinerja	51
3. Indikator Kerja.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	60
D. Sumber dan Jenis Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Instrumen Penelitian.....	64
G. Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan.....	68
a. Kondisi Geografis	68
b. Kondisi Demografi	72
c. Kondisi Ekonomi	73
d. Kondisi Sosial	73
2. Gambaran Umum Desa Sidomulyo.....	75
a. Gambaran Geografis.....	75
b. Gambaran Demografi	77
c. Gambaran Sosial	78
d. Gambaran Ekonomi.....	82
e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa.....	83
B. Penyajian Data Penelitian.....	87
1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa	87
a. Kinerja Aparat.....	87
1) Kedisiplinan Aparat	87
2) Kemampuan Aparat	91
3) Semangat Kerja Aparat	95
b. Penyelenggaraan Pemerintahan	97
1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa.....	97
2) Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa	100

3) Perumusan Perdes Melalui Pemerintah Desa dan BPD	104
4) Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa	107
5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan BPD	110
2. Otonomi Desa	112
a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes	112
b. Pengelolaan Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa	115
c. Kegotong Royongan Dalam Masyarakat	119
3. Faktor Pendukung dan Penghambat	121
a. Faktor Penghambat	121
1) Kualitas Aparat yang Masih Rendah	121
2) Kesejahteraan Aparat Yang Masih Kurang	125
b. Faktor Pendukung	125
1) Potensi Kekayaan Desa yang Cukup Besar untuk Dikelola Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa	125
2) Gotong Royong yang Masih Terjaga dengan Baik	126
C. Pembahasan	128
1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa	128
a. Kinerja Aparat	128
1) Kedisiplinan Aparat	129
2) Kemampuan Aparat	131
3) Semangat Kerja Aparat	135
b. Penyelenggaraan Pemerintahan	136
1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa	136
2) Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa	140
3) Perumusan Perdes Melalui Pemerintah Desa dan BPD	143
4) Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa	145
5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dan BPD	148
2. Otonomi Desa	150
a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes	150
b. Pengelolaan Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa	152
c. Kegotong Royongan Dalam Masyarakat	154
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat	157
a. Faktor Penghambat	157
1) Kualitas Aparat yang Masih Rendah	157
2) Kesejahteraan Aparat Yang Masih Kurang	158
b. Faktor Pendukung	160
1) Potensi Kekayaan Desa yang Cukup Besar Untuk Dikelola Sebagai Sumber Pendapatan	160
2) Gotong Royong yang Masih Terjaga dengan Baik	161

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	163
B. Saran	167

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pemanfaatan Lahan Desa Sidomulyo Tahun 2013.....	77
2.	Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Tahun 2013.....	79
3.	Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013.....	80
4.	Kelembagaan Desa Sidomulyo.....	81
5.	Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2013.....	82
6.	Jumlah Perangkat Desa Sidomulyo Tahun 2013.....	84
7.	Daftar Nama Anggota BPD Desa Sidomulyo Tahun 2013...	84
8.	Daftar Nama Perangkat Desa Sidomulyo dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2013.....	86
9.	Pungutan Jasa Administrasi Desa Sidomulyo Tahun 2012....	117
10.	Pungutan Surat-Surat Pada Desa Sidomulyo Tahun 2012....	117
11.	Pungutan Pasar Desa Tahun 2012.....	118
12.	Pungutan Prasarana Umum Tahun 2012.....	118

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Peta Administrasi Kabupaten Pacitan.....	69
2.	Peta Desa Sidomulyo.....	76
3.	Struktur Organisasi Desa Sidomulyo tahun 2013.....	85

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	xv
2.	Surat Izin Survey Penelitian.....	xvii
3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	xx
4.	Dokumentasi.....	xxi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, negara adalah tunggal. Artinya tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Akan tetapi negara kita juga menganut azas demokrasi, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk demokrasi. Unsur tersebut antara lain adalah adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan di dalamnya. Dalam hal ini bukan berarti pemerintah daerah mempunyai kedaulatan, akan tetapi hanya sekedar memperoleh penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Antara lain adalah kewenangan mengatur daerahnya sendiri atau otonomi daerah.

Sejarah mencatat, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan dinamikanya yang mengalami pasang surut. Jika dicermati pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan konfigurasi politik yang ada, artinya konfigurasi politik yang ada akan menentukan relasi pemerintah pusat dan daerah. Konfigurasi politik yang otoriter cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang sentralistik (dekosentrasi) dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang desentralistik (otonomi luas).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal itu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 7. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaannya maupun mengenai pembiayaannya. Sedangkan dekosentrasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, namun tanggung jawab pemerintahan tetap berada pada pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.

Di samping sistem desentralisasi dan dekosentrasi yang dipergunakan oleh sistem pemerintahan daerah, juga dikenal tugas pembantuan (*medebewind*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk ikut melaksanakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya. Penyelenggaraan rumah tangga sendiri dilakukan atas dasar inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, namun demikian tidak berarti, bahwa penyelenggaraannya terlepas sama sekali dari garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atasannya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terpelihara dengan melakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya perselisihan yang tidak dikehendaki.

Pada masa orde baru, pemerintah menerapkan UU No. 5 Tahun 1979, sebuah kebijakan untuk menata ulang terhadap kelembagaan pemerintahan desa,

membuat desa tradisional menjadi desa modern, dan mengintegrasikan desa secara seragam dalam struktur negara modern. Desa dikendalikan oleh tangan-tangan birokrasi dari istana negara, kementerian dalam negeri, provinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. “Pemerintah pusat melakukan penyeragaman (regimentasi) terhadap seluruh unit pemerintahan terendah menjadi nama ‘Desa’, sebagai upaya untuk memudahkan kontrol dan korporatisasi terhadap masyarakat desa” (Sutoro,2003:2-3).

Perspektif desa administratif (*the local state government*) sangat menonjol dalam UU No. 5 Tahun 1979 pasal 1 huruf a, sebagaimana yang tercantum di dalamnya yaitu desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

Banyak pengalaman pahit dan kritik yang ditujukan kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Masyarakat di pulau Jawa merasakan bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1979 menempatkan desa sebagai obyek pemerintah, bahkan sebagai pekerja kasar yang tidak berharga yang dikendalikan oleh camat. Masyarakat di luar Jawa merasakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 sebagai bentuk jawnisasi, yang menyeragamkan satuan-satuan masyarakat adat seperti model desa di Jawa, sekaligus menghancurkan nilai dan adat istiadat lokal.

Selanjutnya pada masa reformasi, pemerintahan desa diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk

desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1979. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selanjutnya diperbaharui lagi dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bab XI pasal 200 sampai dengan 216. Kemudian diatur dan dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

“Pada dasarnya pengaturan tentang desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Dengan demikian, diharapkan desa mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan, tuntutannya lebih terakomodir dan kesejahteraan masyarakat desa terwujud” (Hakim dan Setyowati, 2005, diakses tanggal 26 Desember 2012).

Pada era otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Peran pemerintah daerah pada otonomi daerah ini harus sudah

bergeser dari fungsinya sebagai penggerak pembangunan menjadi penyeimbang atau pengendali. Sejalan dengan isu yang semakin banyak mengundang perhatian berbagai kalangan, pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi itu sendiri atas dasar aspirasi dari bawah. Secara ringkas, paradigma baru pemerintahan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dengan kualitas sumberdaya aparatur yang semakin profesional dan proporsional.

Seiring dengan tuntutan mengenai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka mau tak mau mendorong sumberdaya manusia (aparatur) desa untuk juga bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Oleh karena itu aparatur desa harus dapat bekerja secara maksimal. Akan tetapi dalam hal ini sumberdaya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagai mana pendapat manajemen kuno, yang memberlakukan manusia seperti halnya mesin. Sekarang ini aparatur desa betul-betul dipandang sebagai *human capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan ini membawa indikasi pada perlakuan atas sumberdaya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi, keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau sebagai motor pengarah organisasi.

Seperti halnya aparatur pemerintah yang lainnya, sekarang ini aparatur desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk

mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya. Menurut Hadi T. dan Purnama L (dalam Hakim dan Setyowati, 2005, diakses tanggal 26 Desember 2012) “Peran aparatur pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator dan *service provider* melainkan sebagai dinamisor dan *entrepreneur*”. Dengan kata lain aparat desa harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan desa. Menghadapi kondisi yang diinginkan maka profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintah desa sudah merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini aparat desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD), mengelola keuangan desa, dan lain-lain. Terjadinya pergeseran peranan sumberdaya manusia (aparat) desa yang dituntut tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa, akan tetapi juga dituntut mampu memiliki inovasi untuk mengembangkan potensi desa. Berkenaan dengan itu aparat pemerintah desa harus diberikan stimulus agar mampu memberikan yang terbaik, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kesejahteraan yang mereka peroleh.

Kesejahteraan perangkat desa memang hal utama yang harus diperhatikan pemerintah. Ndraha (1984:110) menjelaskan bahwa “Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintahan desa yaitu kemacetan roda pemerintahan yang

disebabkan oleh kurangnya penghasilan tenaga-tenaga pemerintah desa”. Jika diperhatikan, di satu sisi aparat desa dituntut profesional dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, akan tetapi disisi lain penghasilan aparat desa tidak mencukupi kesejahteraan perangkat desa tersebut. Kebanyakan penghasilan perangkat desa masih di bawah upah minimum regional. Hal ini yang antara lain menyebabkan kinerja aparat pemerintah desa dianggap masih kurang maksimal dalam menjalankan peranannya dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Dalam kaitannya dengan isu otonomi desa, secara keseluruhan kinerja para perangkat desa di Kabupaten Pacitan belum bisa dikatakan baik. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan kemandirian desa. Salah satunya adalah pada desa Sidomulyo. Perangkat desa masih bergantung banyak pada pemerintah di atasnya. Hal ini karena mereka belum banyak mengetahui makna dari otonomi desa yang sebenarnya. Selain itu juga dikarenakan memang faktor kualitas aparat (tingkat pendidikan, kemampuan kerja,dll) dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Aparat pemerintahan desa selain dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, juga harus menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pengembangan pembangunan desa.

Kinerja aparat desa Sidomulyo sendiri tergolong masih jauh dari harapan. Aparat pemerintahan desa Sidomulyo yang rata-rata hanya lulusan SLTA dibebani untuk mampu melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya dan mengelola desa dengan baik. Padahal aparat pemerintah desa Sidomulyo dihadapkan dengan

beban penyelenggaraan pemerintahan desa yang cukup kompleks dipandang dari segi wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Belum lagi masalah tunjangan yang masih dianggap kurang. Tidak sedikit pula masyarakat yang menilai kinerja pemerintah desa Sidomulyo masih kurang maksimal. Hal itu dapat dilihat dari kasus yang kemudian muncul di desa Sidomulyo. Ada oknum aparat desa yang kinerjanya dinilai kurang baik sehingga banyak masyarakat yang mengeluh kepada kepala desa. Akhirnya kepala desa pun mengambil tindakan berupa merekomendasikan kepada Camat untuk memberhentikan oknum tersebut. Selain itu ada pula mengenai oknum kepala dusun yang dianggap masyarakat kurang peka terhadap kondisi lingkungan disekitarnya. Hal tersebut ternyata dibenarkan oleh sebagian besar masyarakat desa Sidomulyo sendiri. Bahwa memang benar ada oknum aparat yang diganti karena kinerjanya yang dirasa kurang baik oleh masyarakat desa Sidomulyo.

Dari kasus tersebut di atas, nampak bahwa kinerja aparat desa akan selalu menjadi perhatian dan penilaian masyarakat, apakah kinerjanya tersebut sudah bagus atau belum. Tentunya kualitas aparat yang melekat pada diri aparat akan menentukan dalam pelaksanaan kerjanya sehari-hari. Selama ini seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar perangkat desa di Indonesia memang kebanyakan masih berada pada tingkat pendidikan menengah ke bawah. Pun mengenai kesejahteraan para perangkat desa kebanyakan juga masih dirasa belum cukup menyejahterakan kehidupan mereka. Bagaimana bisa diharapkan kinerja kerja yang baik, jika perangkat desa masih terkendala dengan minimnya tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraannya. Di luar hal tersebut, tentunya aparat

pemerintah desa tetap harus menjalankan amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab yaitu sebagai aparat yang mengabdikan untuk masyarakat desanya guna mewujudkan desa yang otonom.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa, dengan judul **“Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa”** (Studi Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan).

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam latar belakang di atas maka jelas dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah desa sangat berpengaruh bagi kemajuan dan keberhasilan suatu pemerintahan desa dalam mewujudkan otonomi desa. Dari uraian yang telah dikemukakan ini maka penulis hanya membatasi pada permasalahan:

1. Bagaimanakah kinerja aparat Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan otonomi desa?
2. Bagaimanakah otonomi desa di desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan?
3. Faktor apa yang menghambat dan mendorong kinerja aparat Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan otonomi desa?

C. TUJUAN

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja aparat pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan otonomi desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa otonomi desa yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor yang menghambat dan mendorong kinerja aparat pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan otonomi desa.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik khususnya di bidang administrasi pemerintah daerah.
2. Kontribusi Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan peranannya dalam rangka mewujudkan otonomi desa dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

dan pertimbangan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa.

- b) Sebagai wahana bagi peneliti sendiri dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berfikir praktis.
- c) Dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi pihak lain yang berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul dan topik sejenis, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tambahan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, dan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diawali dengan latar belakang permasalahan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa dari dulu hingga sekarang. Kemudian perumusan masalah yang terkait dengan kinerja aparat desa Sidomulyo, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong kinerja aparat desa dalam mewujudkan otonomi desa, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat tentang teori-teori, yang menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah; teori tentang desa dan pemerintahan desa; dan teori tentang kinerja.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian dari Miles dan Huberman.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan menguraikan tentang gambaran umum desa Sidomulyo, penyajian data yang berisi semua fokus penelitian, dan pembahasan terkait fokus penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan mengenai kinerja aparat desa dalam mewujudkan otonomi desa disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Sidomulyo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sesuai dengan pengertian yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 tentang pemerintahan daerah. Hakekat penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengenai pengalokasian sumber daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pemerintahan perlu di dekatkan kepada masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu pemerintah pusat perlu membagikan beberapa kewenangan/kekuasaannya kepada pemerintah daerah (*Sharing of Power*) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pemerintah pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. “Sementara itu, di pemerintah daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antar lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya” (Fitriyah, 2001:103).

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdampingan dengan kata *local government*, Kaho menggambarkan *local government* sebagai berikut :

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya” (Kaho,1991:30)

Berikutnya, Hossein (dalam Indradi 2008:14-15) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan konsep yang dapat mengandung tiga pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah;
- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat (mengacu pada fungsi dan kewenangan); dan
- c. Bermakna daerah otonom.

Pemerintah daerah di Indonesia terangkum dalam sebuah negara kesatuan karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, yang secara administratif dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yaitu kota dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat otonom, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan tersebut meliputi hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota dengan kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten kota.

Pemerintah daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di daerah yang dapat berimplikasi pada efisiensi dan peningkatan respon pemerintah secara keseluruhan. Hal ini karena para pemimpin daerah yang dipilih secara langsung mengetahui konstituen mereka lebih baik daripada otoritas pada level nasional. Hal itu memposisikan dirinya dengan baik untuk memberikan

pelayanan publik sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

B. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “*de*” adalah lepas dan “*centrum*” adalah pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pengertian ini hampir sama dengan pmdapat Amrah muslimin (dalam Edie Toet 2009:64) yang menyebutkan “desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.

Desentralisasi merupakan suatu sistem yang dipakai dalam pemerintahan untuk membagi pemerintahannya kedalam bagian yang lebih kecil. Desentralisasi juga sebagai kewenangan untuk pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi di negara kesatuan berarti adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai badan publik nasional kepada pemerintah daerah

sebagai badan publik lokal. Tujuan lain desentralisasi adalah agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pada desentralisasi terjadi distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Distribusi kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu distribusi kekuasaan berdasarkan wilayah atau distribusi kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, pertama adalah desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, kedua adalah dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga adalah tugas pembantuan (*medebewind*) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga desentralisasi inilah yang kemudian sebagai sebab munculnya otonomi daerah.

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cenderung berada dalam aspek politik-kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cenderung berada dalam aspek administrasi negara (*administrative aspect*). Sebaliknya jika dilihat dari *sharing of power* (pembagian kekuasaan) kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya

jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pula pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah, demikian pula sebaliknya.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya masing-masing mengenai makna otonomi daerah. Syariff Saleh (dalam Edie Toet 2009:63) mengatakan bahwa “otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:59) “otonomi daerah adalah cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka pembangunan.”

Otonomi daerah memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 32 Tahun 2004 seperti yang dijelaskan pada penjelasan umum mengenai dasar pemikiran, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
- b. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- c. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan

daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

- d. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
- e. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
- f. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Berangkat dari hal tersebut maka inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Di sini masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Berbeda dengan otonomi daerah, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Hal ini karena otonomi desa sudah ada sejak jaman dahulu jauh sebelum Indonesia berdiri.

C. OTONOMI DESA

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata “Desa” berasal dari bahasa Sansekerta, *deshi* yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”, selanjutnya dari kata *deshi* itu terbentuk kata desa (Kartohadikusoemo,1984:16). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan desa menurut (Widjaja, 2003: 3) bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan dalam pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengertian mengenai desa juga disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan bahwa desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU No. 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat

strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 7 tentang kewenangan desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2. Pengertian Otonomi Desa

Ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Widjaya. Menurut pendapat Widjaya (2003:165), “otonomi desa merupakan

otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah”. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Yang dimaksud asli adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Sedangkan yang dimaksud bulat dan utuh adalah dalam kewenangan penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sayangnya saat ini otonomi desa yang bulat dan utuh mulai terasa berkurang keberadaannya. Hal ini karena sebagian kewenangan, seperti evaluasi, berada pada pemerintah di atasnya. Antara otonomi daerah dan otonomi desa terdapat beberapa perbedaan antara lain adalah yang disebutkan oleh Ndraha (1984:6-7) sebagai berikut :

Otonomi Desa

- a. Sudah ada sejak jaman dahulu;
- b. Berdasarkan hukum adat asli (asli Indonesia);
- c. Pada hakekatnya bertumbuh di dalam masyarakat;
- d. Sisinya seakan-akan tak terbatas;
- e. Isinya fleksibel, elastis, kenyal;
- f. Diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat;
- g. Aspek “mengatur” semakin merosot, karena satu peraturan diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi;
- h. Bobotnya di wilayah perkotaan (urban) semakin ringan;
- i. Lebih bersifat nyata atau dan materiil

Otonomi Daerah

- a. Baru dikenal di Indonesia sejak awal abad 20;
- b. Konsepnya berasal dari barat;
- c. Didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip desentralisasi;
- d. Isinya terbatas, diatur dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Isinya relatif tidak berubah;
- f. Diserahkan secara formil oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan perundang-undangan/peraturan pemerintah;
- g. Aspek “mengatur” semakin meningkat;
- h. Sama berbobot, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan (rural); dan
- i. Lebih bersifat formal

Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini juga terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan pihak luar.

3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu

prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan. “Konsep otonomi bagi desa adalah keharusan bagi entitas lokal dalam kesatuan masyarakat hukum” (Ruslin 2005:7). Hal ini akan memberikan berbagai keuntungan dan peluang bagi terciptanya kemandirian desa itu sendiri. Bagi desa, otonomi yang dimiliki adalah berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Sehingga sebagai landasan pemikiran yang perlu

dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

“Otonomi bagi desa dapat dimaknai, Pertama, otonomi memungkinkan bagi masyarakat desa untuk merumuskan segala hal yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokalnya. Kedua, otonomi akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan potensi-potensi sosiokulturalnya. Ketiga, otonomi dimungkinkan mampu memunculkan kreativitas masyarakat yang diharapkan akan konstruktif bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dalam level lebih spesifik otonomi berarti sebuah mekanisme dimana masyarakat desa menentukan sendiri jalannya pemerintahan sekaligus memiliki kontrol yang sangat luas atas sumberdaya lokal yang dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.” (Ruslin 2005:7)

Dalam pelaksanaannya, otonomi desa haruslah memegang beberapa prinsip dasar. “Pelaksanaan otonomi desa haruslah memegang prinsip keleluasaan, kekebalan dan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola sumberdaya lokal, dari aktifitas tersebut akan membuat posisi desa akan semakin kuat, khususnya dalam pelaksanaan otonomi desa” (Sabtoni 2005:14). Selanjutnya menurut Rozaki (2004:15) bahwa “Tujuan otonomi desa adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa”.

4. Penyelenggaraan Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa

tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Partisipasi itu sendiri menurut pendapat Mubyarto (1997:35) “adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Sedangkan menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46), “partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam pendapatnya, Ndraha (1984:7-8) pun mengemukakan bahwa desa yang otonom adalah “desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat menyelenggarakan atau melakukan tindakan-tindakan hukum”. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Memilih kepala desanya
2. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
3. Memiliki tanah sendiri
4. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
5. Menyelenggarakan gotong-royong
6. Menyelenggarakan peradilan desa
7. Urusan rumah tangga desa

Salah satu tindakan hukum yang penting bagi terwujudnya otonomi desa adalah gotong royong. Gotong royong sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) (2013, diakses 20 Juni 2013), berarti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu), merupakan manifestasi konkret dari semangat kebersamaan antar-masyarakat dalam bantu-membantu dan tolong-menolong. Melalui pemahaman “desa” sebagai satuan masyarakat, serta potensi “otonomi asli desa” sebagai wewenang *inherent* ditingkat desa, maka keberadaan otonomi desa kemudian menjadi penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

D. Pemerintahan Desa

1. Aparat Pemerintahan Desa

a. Pengertian Aparat

Dilihat dari penggunaannya, kata aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu menurut Sinaga (2008:54), “seandainya aparat dapat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan bisa disebut aparat”. Sedangkan menurut Poerwadarmita (1991:77), “Aparat adalah sebagai alat, alat Negara (pegawai)”.

Definisi mengenai aparat juga diberikan Wursanto (1985:153) yang menjelaskan bahwa “istilah pegawai dapat berarti personil, personalia, pegawai dan karyawan, semua istilah tersebut didefinisikan dalam arti yang sama, yaitu orang yang menyumbangkan tenaga dan jasanya dalam suatu bentuk usaha pemerintahan maupun dalam usaha swasta dan sebagai imbalan jasanya ia mendapat gaji/upah”. Sedangkan Handyaningrat (1991:154) memberikan definisinya sendiri mengenai aparat yaitu “Aparat adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional”. Aspek-aspek tersebut terutama adalah kelembagaan organisasi dan kepegawaian. Adapun yang dimaksud dalam kelembagaan yang melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan adalah kelembagaan desa.

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sedang BPD berfungsi sebagai pengawas pemerintah desa.

b. Pemerintah Desa

Pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa hal tersebut sama dengan apa yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 202 tentang pemerintah desa. Selanjutnya secara lebih detail, dijelaskan pada PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah desa, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri dari Sekretaris desa dan kepala-kepala urusan (Kaur), sedangkan unsur pelaksana terdiri dari kepala-kepala seksi dan unsur wilayah terdiri dari kepala-kepala dusun.

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat dan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu bupati/walikota atas nama gubernur. Kepala desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan. Pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak tradisionalnya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Masa jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seorang kepala desa memiliki jalur kepemimpinan dan manajemen ke beberapa arah (Ndraha 1984:75), antara lain :

1. Jalur ke atas, yaitu jalur pemerintah dan laporan dari dan ke kecamatan;
2. Jalur ke luar, yaitu jalur konsultasi dan kerjasama dengan desa-desa lain;
3. Jalur ke samping, yaitu jalur koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, dimana kepala desa memegang peranan koordinatif;
4. Jalur ke bawah, yaitu jalur pelayanan terhadap masyarakat desa;
5. Jalur ke dalam, yaitu jalur perintah dan laporan kepada dan dari unsur staf pelaksana (intern organisasi).

Selanjutnya ditambahkan pula oleh Nurcholis (2011:74), kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bpd
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai apbdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama bpd

5. Membina kehidupan masyarakat
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
7. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hkum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran kepala desa yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Karena itu pula yang mengharuskan kepala desa mampu melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari camat. Terlebih bagi desa, yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Tugas yang cukup berat diemban oleh Kepala desa mestinya dibantu oleh perangkat desa untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

2) Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu Kepala desa dalam pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh Kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan Kepala desa dengan persetujuan BPD. Perangkat desa terdiri dari:

a) Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas membantu Kepala desa dalam menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 202 ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri

sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian gaji Sekretaris desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD, sehingga seorang Sekretaris desa tidak lagi berhak mendapatkan bengkak desa.

Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris desa melaksanakan pelayanan administratif Kepala desa. Tugas dan fungsi Sekretaris desa adalah:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
3. Melaksanakan urusan keuangan;
4. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

b) Kepala Urusan

Kepala urusan (Kaur) adalah semua unsur pelaksana urusan yang ada di desa. Menurut Nurcholis (2011:73) unsur pelaksana urusan “Yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan”. Pada proses pertanggung jawaban, kepala urusan bertanggung jawab kepada Kepala desa dengan perantara Sekretaris desa secara administratif. Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usulan dan saran dari kepala desa yang bersangkutan.

c) Unsur Wilayah

Unsur wilayah menurut Widjaja (2003:127), adalah yang disebut kepala dusun. Sedangkan menurut Ndraha (1984:82), tugas kepala dusun antara lain:

1. Membantu kepala desa dalam menjalankan kemakmuran desanya;
2. Membantu kepala desa dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, kerohanian, kesusilaan, kemasyarakatan dan ketertiban serta keamanan desa;
3. Membantu kepala desa dalam mencari dan memajukan sumber-sumber keuangan desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209 berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat 2 lembaga, Pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi sebagai pengawas kebijakan. Nurcholis (2011:77-78) menyebutkan bahwa BPD mempunyai wewenang, antara lain yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 210 ayat 1 disebutkan bahwa “anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat”.

Dalam pelaksanaannya menurut Nurcholis (2011;78), “anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya”. Pada pasal 210 ayat 3 pada undang-undang yang sama menyebutkan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Nurcholis (2011;78-79) menambahkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya BPD mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat;
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa.

3. Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban

a. Keuangan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan pemerintah desa adalah keuangan desa. Menurut pendapat Surianingrat (1985:116) yang dimaksud “Keuangan desa adalah penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah desa dalam bidang keuangan”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:81) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber pendapatan desa menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat 3 berasal dari :

- 1) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah;
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan sendiri menurut Harsoyo (1977:121) “adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:82) “transparan artinya dikelola secara terbuka, sedangkan akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya”. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDdesa), menurut pendapat dari Hanif Nurcholis (2011:83) adalah “rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”. Menurut Siagian (1994:108) “perencanaan sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Selanjutnya anggaran menurut Mulyadi (2006:488) “merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam suatu *moneter standard* dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu

tahun”. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Pemerintah Desa wajib melakukan penyusunan APBDesa. Penyusunan sendiri menurut Ardios (2006:315) “adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorang secara baik dan teratur”. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya, berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 pasal 73 ayat 1, yang dimaksud anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri atas:

1) Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas:

- a) Pendapatan asli desa (PADesa);
- b) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- c) Bagian dari retribusi kabupaten/kota;

- d) Alokasi dana desa (ADD);
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;
- f) Hibah;
- g) Sumbangan pihak ketiga

2) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

a) Belanja langsung yang terdiri atas:

- 1. Belanja Pegawai;
- 2. Belanja barang dan jasa;
- 3. Belanja modal.

b) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- 1. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- 2. Belanja subsidi;
- 3. Belanja Hibah (pembatasan hibah);
- 4. Belanja bantuan sosial;
- 5. Belanja bantuan keuangan;
- 6. Belanja tak terduga

3) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

a) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman.

b) Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal desa
- 3) Pembayaran utang

c. Kekayaan Desa

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Menurut Ndraha (1984:115) “hanya desa yang otonom yang dapat memiliki yang disebut kekayaan desa”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:94) “desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan”. Jenis kekayaan desa tersebut disebutkan pada PP No. 72 Tahun 2005 pasal 69 yaitu terdiri atas :

- 1) Tanah kas desa
- 2) Pasar desa
- 3) Pasar hewan
- 4) Tambatan perahu
- 5) Bangunan desa
- 6) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

- 7) dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
- a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah
 - b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga
 - c) Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis
 - d) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah
 - f) hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
 - g) hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dan
 - h) hasil kerja sama desa

Pengelolaan kekayaan desa menurut Nurcholis (2011:94) harus dilaksanakan “berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapat persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa menurut Nurcholis (2011:95) diperoleh melalui :

- 1) Pembelian
- 2) Sumbangan
- 3) Bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain
- 4) Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jenis pemanfaatan kekayaan desa menurut Nurcholis (2011:95) dapat berupa :

- 1) Sewa
- 2) Pinjam pakai
- 3) Kerja sama pemanfaatan
- 4) Bangun serah guna dan bangun guna serah

Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati/wali kota dan gubernur. Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. Kepala desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa. Pembinaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa. Bupati/

walikota melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa dengan melakukan audit.

d. Laporan Pertanggungjawaban

1) Laporan Kepala Desa

Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Menurut Nurcholis (2011:95) “transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik”.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus transparan dan akuntabel. Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2011:96) “harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/ kota, pers, BPK, badan peradilan, BPD dan warga desa”. Pemerintah desa tidak boleh menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD dan masyarakat.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, Nurcholis (2011:96) menyebutkan bahwa kepala desa harus membuat :

- a) laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) yang meliputi:
 - 1. LPPD akhir tahun anggaran; dan
 - 2. LPPD akhir masa jabatan
- b) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang meliputi:
 - 2) LKPJ akhir tahun anggaran
 - 3) LKPJ akhir masa jabatan
 - 4) Informasi LPPD kepada masyarakat

Pada Permendagri No. 35 Tahun 2007 pasal 5-6 dijelaskan bahwa yang dimaksud LPPD akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana muatan dalam LPPD tersebut adalah meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran, sedangkan untuk LPPD akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, dimana muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

Untuk LKPJ sendiri seperti yang dijelaskan pada Permendagri No. 35 Tahun 2007 pasal 7-8 juga dibedakan antara akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. LKPJ akhir tahun anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana muatannya meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk anggaran pendapatan dan pengeluaran, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan

adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, muatannya meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Laporan Keuangan BPD

Laporan keuangan Badan Permusyawaratan desa (BPD), adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan pada Permendagri No. 35 Tahun 2007 pasal 10. Badan Permusyawaratan desa (BPD) juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu dalam rangka akuntabilitas BPD juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

4. Peraturan Desa, Peraturan kepala Desa, Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa.

a. Peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa. Menurut Nurcholis (2011:113) “Peraturan

desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah”.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Nurcholis (2011:113) Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Nurcholis (2011:113) peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

Produk hukum desa selain peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh kepala desa untuk mengesahkan sebuah perbuatan pemerintahan misalnya Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan perangkat desa, SK tentang pembentukan tim penanggulangan banjir, SK tentang panitia pembangunan balai desa, dan lain-lain.

b. Administrasi Desa

Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut administrasi desa. Menurut Nurcholis, (2011:135) “administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa”.

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha atau administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Menurut Nurcholis (2011:136) administrasi desa terdiri atas unsur-unsur:

- 1) Administrasi Umum

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum

- 2) Administrasi Penduduk

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk

3) Administrasi Keuangan

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan desa pada buku administrasi keuangan

4) Administrasi Pembangunan

Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan

5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adalah Kegiatan Pencatatan data dan informasi mengenai BPD

6) Administrasi lainnya

Adalah administrasi selain kelima administrasi tersebut yang dianggap penting oleh desanya

c. Pelayanan Pemerintahan Desa

Fungsi Pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Menurut Nurcholis (2011:103) yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka

miliki”. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Masyarakat desa sangat berkepentingan agar pemerintah desa menyediakan barang-barang publik, (*publik goods*), dan layanan publik, (*publik services*). Barang-barang publik adalah barang-barang yang dapat digunakan secara bersama oleh semua orang tanpa seorangpun dikecualikan dalam menggunakannya (*nonexcludable*). Ciri lain dari barang publik adalah tidak adanya persaingan (*nonrivalry*) dalam penyediannya. Sedangkan layanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorangpun dikecualikan dalam pelayanannya, seperti pemberian surat keterangan untuk pembuatan KTP, sertifikat tanah, surat keterangan miskin, dan lain-lain.

Selain pelayanan publik, masih ada 2 bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Yaitu pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan masyarakat. Pelayanan pembangunan menurut Nurcholis (2011:104) adalah “pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa”.

Dengan demikian, pemerintah desa wajib melaksanakan ketiga fungsi pelayanan tersebut. Wujud kongkret pelaksanaan ketiga fungsi tersebut adalah

kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tiga fungsi tersebut. Jika dilaksanakan dengan baik, ketiga fungsi tersebut akan berdampak nyata pada penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak yang paling dirasakan adalah kepuasan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah desanya.

E. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja dipersamakan kata dalam bahasa inggris yaitu *“performance”*, yang artinya daya guna, prestasi atau hasil. Pendapat Sudarto (1999:3) yang menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara kongkrit dan dapat diukur.

Dalam pendapatnya, Sudarto (1999:3) mengatakan bahwa ada beberapa jenis kinerja yaitu:

1. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja kongkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu, yang membutuhkan standar kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi;
2. Kinerja proses, yaitu hasil kerja kongkrit dan dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.

3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja kongkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Dengan adanya beberapa jenis kinerja yang telah disebutkan diatas, kinerja perseorangan harus lebih diperhatikan karena kinerja organisasi merupakan hasil dari kumpulan kinerja perseorangan/individu. Hal ini menunjukkan bahwa aparat mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, oleh karena itu aparat perlu berada pada posisi *top performance*. Artinya mampu mewujudkan perubahan secara inovatif dan proaktif.

Selain itu kinerja aparat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektif tidaknya suatu organisasi itu dijalankan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stoner (1995:9) yang menyatakan bahwa “Kinerja merupakan suatu ukuran efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah organisasi, seberapa baik manajer/organisasi itu mencapai tujuan yang memadai”.

Lebih lanjut Anthony (1990:12) menyatakan bahwa:

“Kinerja juga dapat dikatakan sebagai suatu tingkat kemampuan seseorang/organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sedangkan efektifitas organisasi berkaitan dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan efisien menggambarkan beberapa masukan (*input*) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (*output*)”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan kemampuan seseorang pada suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bertitik tolak dari kata kinerja di atas

maka dapat kita bahas tentang pengertian kinerja aparat dimana kinerja aparat tidak lain dari hasil kerja pegawai atau aparat. Pengertian aparat itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja pada pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kinerja aparat merupakan suatu hasil kerja orang yang bekerja pada pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi yang bersangkutan.

2. Penilaian Kinerja

Setelah seseorang melakukan kinerja guna mencapai tujuan atau targetnya, maka diperlukan analisis bagi kinerja tersebut guna mengetahui sejauh mana kualitas kinerja tersebut dilakukan. Tanpa adanya kinerja berarti kita telah bersikap tak acuh kepada tujuan atau target yang diharapkan dan berarti pula sistem kinerja kita bersifat acak dan tidak sistemik. Penilaian kinerja akan memberikan layanan kepada kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Dengan adanya penilaian kinerja, maka akan menyadarkan kepada kita tentang kualitas kita sendiri sehingga dapat diketahui apakah kinerja yang kita lakukan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diharapkan. Jika sudah sesuai, dimungkinkan bagi kita untuk terus melakukan peningkatan. Sedangkan jika belum sesuai maka sebaiknya kita melakukan koreksi diri apakah kinerja tersebut dapat diperbaiki atau tidak.

Dengan demikian penilaian kinerja tersebut mempunyai suatu tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan publik. Penilaian

kinerja merupakan suatu proses untuk mengukur kinerja tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simamora yakni:

“Penilaian kinerja (performance assessment) adalah proses yang mengukur kinerja karyawan. Penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi mendasar personalia, kadang-kadang disebut juga dengan review kinerja, penilaian karyawan, evaluasi kinerja, evaluasi karyawan atau rating personalia” (Simamora 1995:327).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja dapat dilihat dari aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya penilaian kinerja dapat dijadikan landasan dalam menentukan suatu kebijaksanaan dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang ada.

3. Indikator Kerja

Dimensi kinerja mencakup semua unsur yang akan di evaluasi dalam pekerjaan masing-masing aparat. Dimensi ini mencakup berbagai kriteria yang sesuai untuk digunakan dalam mengukur hasil pekerjaan yang telah disesuaikan. Dharma (1985:55) mengemukakan bahwa hampir seluruh cara untuk menilai kinerja atau prestasi kerja seseorang dalam melaksanakan kerja mempertimbangkan tiga hal, yaitu:

1. Kuantitas (jumlah pekerjaan yang disesuaikan dengan pegawai);
2. Kualitas (mutu yang dihasilkan dalam menyelesaikan pekerjaan);
3. Ketepatan waktu (sesuai tindakan dengan waktu yang direncanakan),

Dalam kaitannya dengan ketepatan waktu sangat berhubungan dengan adanya semangat dalam bekerja. Semangat kerja sendiri menurut Hasibuan

(2003:94) adalah “sebagai keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal”. Selain itu Dharma (1985:64) juga menambahkan bahwa:

“Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam suatu penilaian kinerja pegawai, sebab hal tersebut harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Penetapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja pegawai telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sekaligus melihat besarnya penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil pekerjaan secara aktual dengan hasil yang diharapkan”.

Berdasar pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini kriteria pengukuran kerja yang digunakan adalah :

1. Kualitas aparat

Kualitas aparat dapat dilihat dari aspek kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yuwono (1991:19) yang menyatakan bahwa “kualitas aparat menyangkut sifat-sifat yang melekat pada diri personil yang berupa kemampuan melaksanakan tugas-tugas”. Maka dapat dikatakan bahwa aparat yang berkualitas adalah aparat yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga menjadi tauladan bagi aparat lainnya. Dalam pendapat yang lain Thoha (1995:230) menyatakan bahwa:

“Kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas kemampuan ini berkaitan erat dengan kecakapan dan ketangkasan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya berupa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan”.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut pendapat Siagian (1998:15), “kemampuan itu sendiri adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang

diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.”

2. Mentalitas dan kedisiplinan aparat.

Faktor kualitas mental bagi setiap aparat merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kepribadian seorang aparat, karena ia dapat menentukan baik buruknya sikap, tingkah laku dan tindakan aparat. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Yuwono (1983:86) bahwa”Mentalitas adalah sikap jiwa dan tingkah laku seseorang yang selalu menjadikan berhubungan atau serasi dengan nilai-nilai yang berlaku yang mengandung nilai-nilai kebaikan”.

Sedangkan salah satu bentuk perwujudan sikap mental yang berhubungan dengan yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan antara lain berupa disiplin. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Sinungan (1987:146) bahwa “Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu”.

Sedangkan Atmosudirjo (1987:64-65) menyatakan bahwa disiplin mempunyai tiga aspek yaitu sebagai berikut :

1. Suatu sikap mental tertentu yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil latihan pengendalian watak oleh pimpinan secara tertentu;
2. Suatu pengetahuan tingkat tinggi tentang sistem aturan-aturan perilaku atau sistem norma-norma, kriteria dan standar sedemikian rupa sehingga

pengetahuan tersebut menimbulkan kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria, standar, struktur dan sistem organisasi sebagainya itu adalah syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan;

3. Suatu sikap kelakuan yang secara sadar menunjukkan kesungguhan hati, pengertian dan kesadaran untuk mentaati segalanya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa disiplin adalah suatu sikap mental yang merupakan sikap taat atau patuh dan tertib terhadap peraturan-peraturan yang berlaku maupun yang ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang dipakai agar tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Kartono (1996:20), metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Dari definisi tersebut, dapat diketahui metode penelitian merupakan hal penting dalam menentukan ketepatan dan kebenaran data yang akan dikumpulkan, di samping sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Sebelum melakukan penelitian, hendaknya ditetapkan terlebih dahulu metode yang digunakan. Disini metode juga dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang; yang dapat terjadi dan yang akan terjadi. Sedangkan metodologi merupakan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat/sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian yang dilakukan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena.

Jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan logika matematis dalam menganalisis datanya. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:3), “Metode deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian deskriptif juga memiliki tujuan untuk menemukan gejala seadanya di lapangan serta menemukan hubungan antar gejala tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan implementasi terhadap data gejala tersebut.

Sedangkan Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) menjelaskan bahwa: “Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Pendekatan kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang telah diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran *holistic* dan rumit”.

Berdasarkan pengertian mengenai penelitian deskriptif tersebut, maka yang akan dilakukan peneliti disini adalah menggambarkan keadaan organisasi/lembaga dengan apa adanya atau mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan dengan pencandraan, menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari

lapangan, Dengan arahan suatu fokus penelitian, seorang peneliti tahu data mana dan data tentang apa yang perlu/relevan atau tidak untuk dikumpulkan. Maksud ditetapkan nya fokus penelitian menurut Moleong (2006:62-63) adalah :

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi, atau dengan kata lain fokus penelitian berfungsi agar permasalahan penelitian tidak melebar.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang baru di peroleh lapangan.

Artinya dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Dari penjelasan Moleong terhadap fokus penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menentukan fokus penelitian, maka akan memudahkan peneliti dalam mengambil atau mengumpulkan serta memilih data yang diperlukan dan mengolahnnya, agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang benar sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Kinerja aparat pemerintah desa dalam rangka menunjang otonomi desa pada Desa Sidomulyo.

1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa
 - a. Kinerja aparat
 - 1) Kedisiplinan aparat
 - 2) Kemampuan kerja aparat
 - 3) Semangat kerja aparat

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Penyelenggaran pemilihan Kepala desa dan seleksi penerimaan calon perangkat desa
- 2) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pemerintah desa
- 3) Perumusan perdes melalui pemerintah desa dan BPD
- 4) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- 5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan BPD

2. Otonomi Desa

- a. Perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes
- b. Pengelolaan kekayaan desa sebagai sumber pendapatan APBDesa
- c. Kegotong royongan dalam masyarakat

3. Faktor pendorong dan penghambat

a. Faktor Penghambat

- 1) Kualitas aparat yang masih rendah
- 2) Kesejahteraan aparat yang masih kurang

b. Faktor Pendorong

- 1) Potensi kekayaan desa yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan APBDesa
- 2) Gotong royong yang masih terjaga dengan baik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dengan lokasi yang dipilih ini, peneliti akan mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja aparat desa dalam mewujudkan otonomi desa. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ini terletak di desa Sidomulyo.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Sidomulyo kecamatan Kebonagung kabupaten Pacitan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya fenomena yang muncul berhubungan dengan kinerja aparat desa Sidomulyo yang masih kurang baik;
2. Aparat pemerintah desa Sidomulyo rata-rata tingkat pendidikannya adalah menengah ke bawah sehingga menarik untuk diteliti apakah dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Kebonagung yang memiliki wilayah luas dan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, sehingga menarik untuk diteliti apakah aparat desanya sudah mengelola potensi kekayaan desanya dengan baik dan benar dalam kaitannya mewujudkan otonomi desa.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian merupakan

tempat dilaksanakan penelitian sebagai tempat pengamatan dan pengumpulan data penelitian. Adapun situs penelitiannya yaitu :

1. Di kantor pemerintah desa
2. Di kantor BPD
3. Masyarakat desa Sidomulyo

D. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan penelitian. “Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang dilakukan” (Machdoero, 1993:79). Memperoleh dan mengumpulkan data diperlukan adanya sumber-sumber data. “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh” (Arikunto, 1993:102). Dari sumber data tersebut dapat diperoleh informasi untuk menerangkan dan memberi kejelasan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2006:168), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Data Primer

Data Primer adalah data yang pertama kali diambil langsung dari sumbernya atau belum melalui proses pengumpulan dari pihak lain. Data primer memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sumber data primer dalam penelitian ini

diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, dengan subyek yang diwawancarai antara lain:

a. Aparat Pemerintah Desa Sidomulyo

1. Kepala Desa Sidomulyo yaitu Bapak H. Winarko
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Boniran
3. Sekretaris Desa Sidomulyo yaitu Bapak Tuwari
4. Kepala Urusan Pemerintahan yaitu Bapak Surahman
5. Kepala Dusun Jambu yaitu Bapak Katbi
6. Kepala Dusun Caruban yaitu Bapak Jumangin

b. Masyarakat Desa Sidomulyo

1. Bapak Moedjani tokoh masyarakat desa Sidomulyo
2. Bapak Samsuri warga dusun Gayam
3. Bapak Santoso warga dusun Jambu
4. Bapak Sukatno warga dusun Ngricik
5. Bapak Tukiman warga dusun Ngandong
6. Bapak Sunarto warga dusun Caruban

(2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder juga termasuk data yang mendukung sumber data setelah data primer. Data ini diperoleh dari arsip kantor desa Sidomulyo yang berhubungan dengan fokus

penelitian yang ada pada desa Sidomulyo serta pemerintahannya yang mendukung interpretasi peneliti dalam menganalisa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode atau teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

(1). Interview (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tatap muka dan wawancara dengan informan untuk menggali informasi faktual yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan adalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah desa dalam mewujudkan otonomi desa, serta pengoptimalan tugas-tugas yang diembannya demi tercapai suatu kinerja aparat yang handal, sehingga diperoleh data dengan akurasi tinggi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara peneliti dengan Kepala Desa Sidomulyo, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun, tokoh masyarakat dan beberapa warga desa Sidomulyo.

(2). Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas apa saja yang terjadi di kantor desa Sidomulyo dan lingkungan masyarakat desa Sidomulyo. Memahami fenomena yang mungkin terjadi di tempat penelitian. Observasi dilakukan di desa Sidomulyo dan kantor desa Sidomulyo.

(3). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat kembali atau mendokumentasikan data yang diperoleh untuk kemudian disalin dalam hasil penelitian, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data ini antara lain berupa catatan wawancara, arsip yang diperoleh dari kantor desa Sidomulyo, dan dokumentasi foto kantor dan foto pasar Desa Sidomulyo.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Agar data mengenai variabel-variabel penelitian yang

dibutuhkan bisa didapatkan, maka dalam penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Peneliti sendiri, sebagai instrumen kunci karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.
- 2) Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pedoman wawancara juga berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- 3) Perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

Proses penganalisaan data merupakan kegiatan yang amat penting dalam suatu metode penelitian, karena dalam analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogdan dan Biklen (dalam Arifin, 1994:77) mendefinisikan bahwa “Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain”. Sedangkan menurut Singarimbun (1989:263) menjelaskan “Analisis data adalah

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan”.

Menurut Miles dan Huberman (1992:124) analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu :

1. *Data reduction*, adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah (*raw method*) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. *Data reduction* berlangsung terus menerus dalam keseluruhan perjalanan proyek penelitian. Tujuannya adalah untuk mempertajam, menetapkan focus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, hingga kesimpulan akhir dapat ditarik atau diverivikasi.
2. *Data display*, adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa data display akan memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa (analisis lebih lanjut atau tindakan).
3. *Conclution drawing*, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverivikasi baik dengan kerangka pikir peneliti maupun dengan kolega peneliti. Dalam artian makna yang muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara hingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

Jadi analisis data adalah proses kegiatan penganalisaan dari data-data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya diuraikan, diinterpretasikan dan diverifikasikan untuk menarik kesimpulan sehingga akan memperoleh makna dan hasil sebagaimana mestinya. Sesuai dengan tujuan peneliti, analisis terhadap data-data ialah ketika peneliti berada di lapangan (bersama dengan pengumpulan data) sampai dengan pembuatan laporan peneitian, karena penelitian kualitatif adalah berbentuk siklus, yaitu setiap informasi baru harus diikuti perkembangannya sebagai data terbaru untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena di lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situs Penelitian

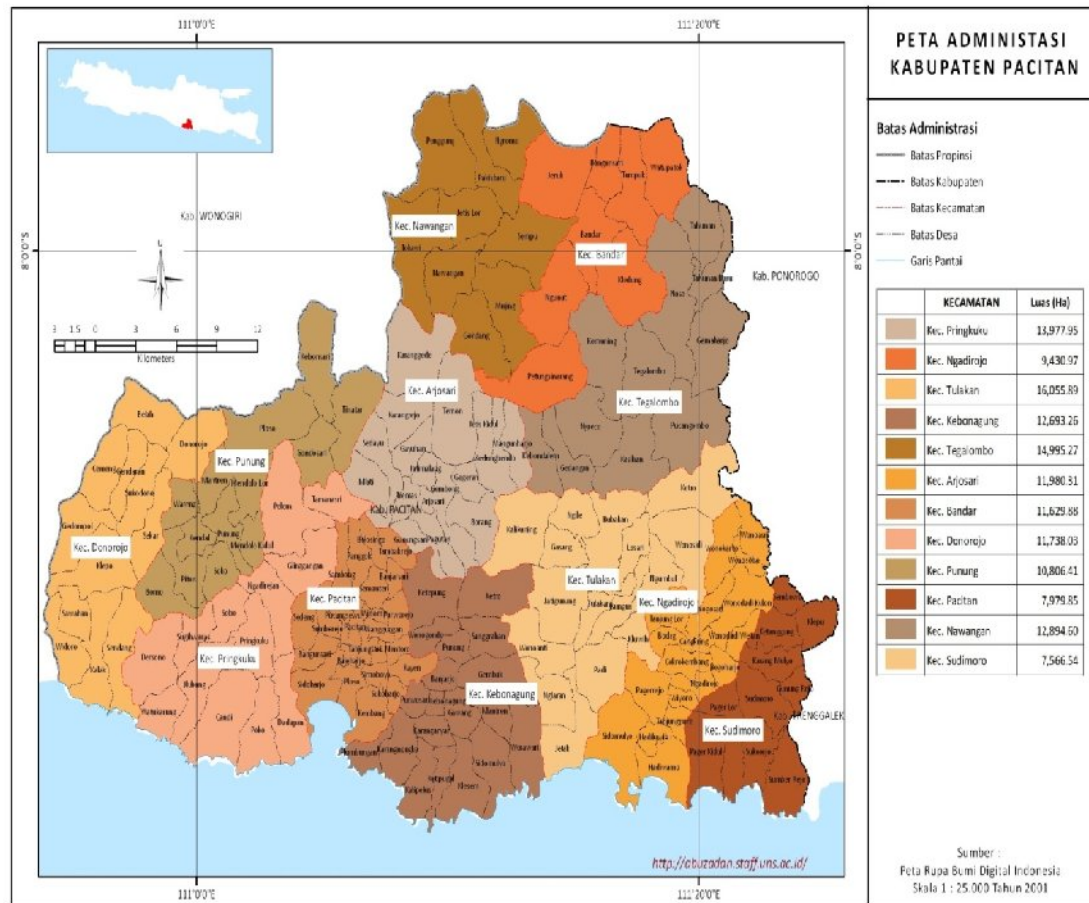
1) Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

a. Kondisi Geografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan barat daya. Kabupaten Pacitan memiliki *website* atau situs, dimana situs tersebut memberikan banyak data mengenai Kabupaten Pacitan dan data-data yang ada pada penelitian ini diambil pada situs resmi Kabupaten Pacitan yaitu *pacitankab.go.id* (*diakses tanggal 17 Mei 2013*). Kabupaten Pacitan berbatasan dengan 3 kabupaten dan samudera Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), dan sebelah utara dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan Kabupaten Ponorogo. Koordinat Kabupaten Pacitan terletak di antara 110° 55'-111° 25' Bujur Timur dan 7° 55'- 8° 17' Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang

termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan pulau Jawa, sedang selebihnya merupakan dataran rendah. Berikut adalah lokasi dan peta wilayah Kabupaten Pacitan :



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan

Sumber : <http://abuzadan.staff.uns.ac.id> (diakses 17 Mei 2013)

Berdasarkan topografinya, bentang daratan Kabupaten Pacitan bervariasi dengan kemiringan sebagai berikut :

1. Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
2. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
3. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² 24% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.
4. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52% dari luas wilayah di Kabupaten Pacitan.
5. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10% dari luas wilayah di Kabupaten Pacitan.

Apabila diukur dari permukaan laut, ketinggian tempat di Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ketinggian 0 – 25 m, seluas 37,76 km atau 2,62 % luas wilayah.
2. Ketinggian 25 – 100 m, seluas 38 km atau 2,67 % luas wilayah.
3. Ketinggian 100 – 500 m, seluas 747,75 km atau 52,68 % luas wilayah.
4. Ketinggian 500 – 1000 m, seluas 517,13 km atau 36,43 % luas wilayah.
5. Ketinggian 1000 m, seluas 79,40 km atau 5,59 % luas wilayah.

Sedangkan jika ditinjau dari luas wilayah Kabupaten Pacitan yang seluas 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha, sebagian besar pemanfaatan tanahnya terdiri atas :

1. Tanah Ladang : 21,51% atau 29.890,58 ha.
2. Pemukiman Penduduk : 02,27% atau 3.153,33 ha.
3. Hutan : 58,56% atau 81.397 ha.
4. Sawah : 09,36% atau 13.014,26 ha.
5. Pesisir dan Tanah kosong : 08,29% atau 11.530,99 ha.

Dari gambaran tersebut diatas mengindikasikan potensi hutan yang masih cukup besar untuk digali kekayaan alamnya, yaitu sebesar 58,56%. Kondisi fisik Kabupaten Pacitan yang berupa pegunungan kapur (*karst*) dan perbukitan menjadikan Kabupaten Pacitan memiliki banyak goa-goa alam yang kemudian dijadikan tempat obyek wisata. Hal ini membuat Kabupaten Pacitan mendapat julukan “Kota 1001 Goa” yang menggambarkan betapa banyaknya jumlah wisata goa alam di Kabupaten Pacitan. Selain wisata goa, Kabupaten Pacitan juga memiliki sejumlah obyek wisata pantai yang tak kalah banyak dan tak kalah indahnya yang dijadikan tempat wisata. Hal ini karena Kabupaten Pacitan memiliki bentang pesisir pantai yang cukup luas, yaitu sebesar 08,29%. Komoditi pariwisata memang merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Pacitan dalam menunjang perekonomian.

b. Kondisi Demografi

Selain dari kondisi geografis yang ada, gambaran tentang Kabupaten Pacitan juga dapat dilihat dari beberapa kondisi lainnya, seperti kondisi perekonomian, kondisi demografi, bahkan kondisi sosial dari daerah tersebut. Pada kondisi demografi atau kondisi kependudukan yang diperoleh melalui situs kabupaten Pacitan yaitu *pacitankab.go.id* (diakses tanggal 17 Mei 2013), pada tahun 2011 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 586.276 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 290.570 jiwa (49,72 %) dan perempuan sebesar 295.576 jiwa (50,28 %) dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,89 %. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 422 Jiwa/Km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 919 Jiwa/Km², hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 240-536 Jiwa/Km². Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 388.457 jiwa berada pada usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun atau sebesar 66,26 %.

c. Kondisi Ekonomi

Dari data yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu *pacitankab.go.id* (diakses tanggal 17 Mei 2013) dilihat dari kondisi ekonominya, Kabupaten Pacitan juga mengalami peningkatan dalam kondisi perekonomiannya. Hal ini bisa dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2010-2012 naik sebesar 6,37%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Pacitan naik dari tahun 2010 yang sebesar 3.353.210,13 (juta Rp.) pada tahun 2012 menjadi 4.197.613,74 (juta Rp.). Sedangkan angka kemiskinan sendiri turun dari 19,5% pada tahun 2010 menjadi 17,07% pada tahun 2012. Laju inflasi pun cenderung menurun, dari tahun 2010 yang sebesar 7,11% menjadi 3,84% pada tahun 2012. Masih banyak potensi unggulan daerah Kabupaten Pacitan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Potensi itu secara umum meliputi bidang pertanian; perkebunan; peternakan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan serta perindustrian.

d. Kondisi Sosial

Situs resmi Kabupaten Pacitan yakni *pacitankab.go.id* (diakses tanggal 17 Mei 2013) juga memberikan gambaran mengenai kondisi sosial Kabupaten Pacitan. Dilihat dari kondisi sosialnya, penduduk Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama islam yaitu sebesar

99,86% diikuti dengan katolik dan kristen masing masing sebesar 0,04% dan 0,01% sedang sisanya beragama hindu dan budha. Hal ini sebanding dengan jumlah tempat peribadatan yang ada dimana jumlah masjid, langgar dan mushola mencapai 99,80% dan sisanya 0,20% adalah gereja . Sampai saat ini tidak ada pura dan wihara di Kabupaten Pacitan. Hal ini senada juga dengan jumlah pemuka yang ada dimana terdapat sekitar 2.403 kyai dan ulama, sedangkan jumlah jumlah pastur dan pendeta hanya 4 orang.

Kondisi sosial tersebut tidak hanya menampilkan sisi positif pada toleransi beragama. Selain itu ada pula sisi negatif kondisi sosial yang muncul dengan adanya bencana alam. Berdasarkan data tahun 2011 yang diperoleh dari data badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pacitan, jumlah bencana alam di Kabupaten Pacitan sebanyak 673 kejadian meliputi 7 jenis bencana yaitu tanah longsor sekitar 558 kali, angin topan 67 kali, kebakaran 19 kali, tanah ambles dan banjir 12 kali , pohon tumbang 3 kali dan rumah roboh 2 kali. Bencana alam banyak terjadi di Kecamatan Pacitan dan Tegalombo, dengan kerugian terbesar di Kecamatan Pacitan sebesar 1,76 milyar rupiah.

2) Gambaran Umum Desa Sidomulyo

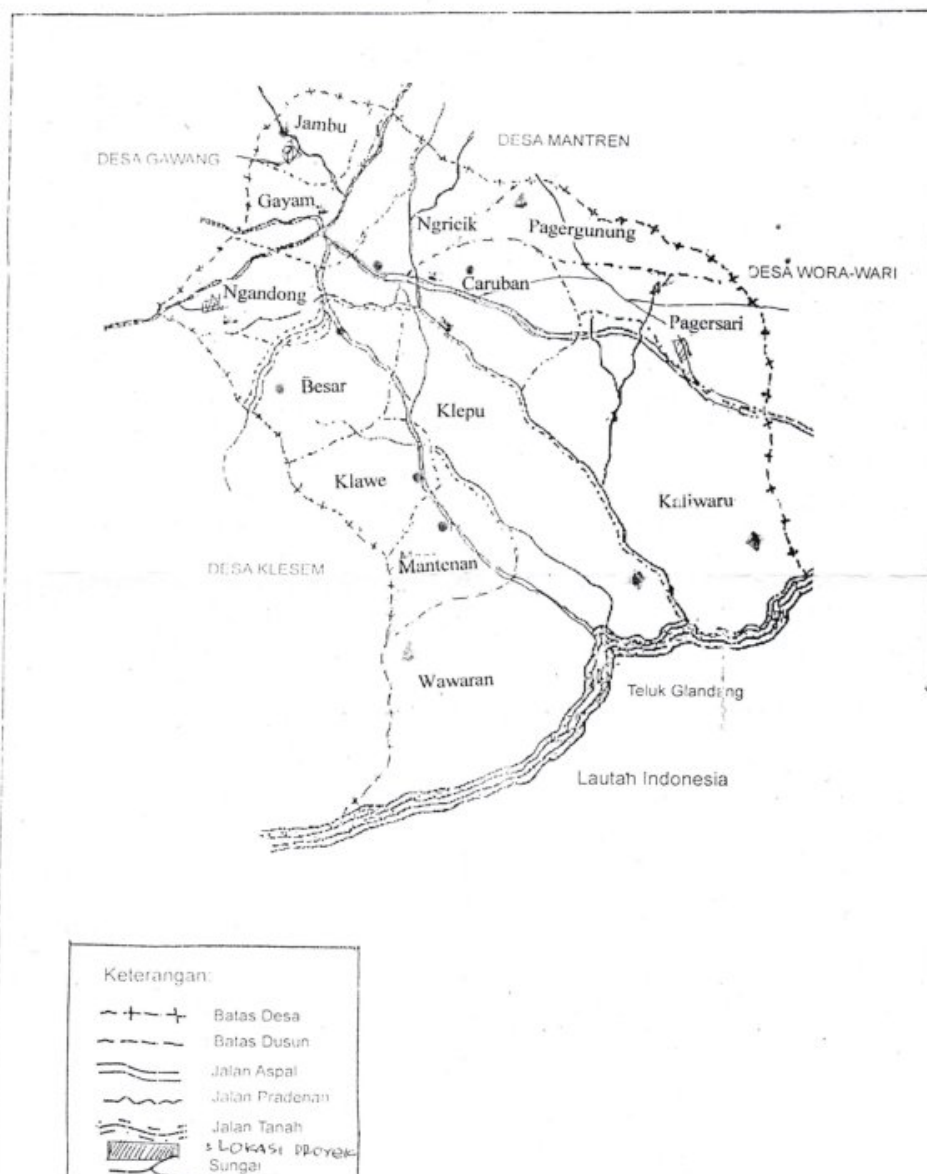
a. Gambaran Geografis

Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 18 desa yang terletak di Kecamatan Kebonagung. Data-data mengenai desa Sidomulyo, diambil dari arsip kantor dan monografi desa. Desa Sidomulyo terletak di sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah 943.182 ha. Dilihat dari topografi Sidomulyo memiliki ketinggian tanah 357 m dpl, dan suhu udara yg mempunyai rata-rata 23-27° C. Berdasarkan posisinya Desa Sidomulyo mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mantren
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Worawari
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gawang

Berdasarkan letak tersebut, Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kebonagung yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki wilayah pantai sampai perbukitan. Berikut adalah peta wilayah desa Sidomulyo :

PETA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KAB. PACITAN



Gambar 2 Peta Wilayah Desa Sidomulyo

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa dengan wilayah yang cukup luas di Kecamatan Kebonagung. Dari tanah seluas 943,182 ha tersebut, pemanfaatan dibagi sebagai berikut :

Tabel 1 Pemanfaatan Lahan Desa Sidomulyo Tahun 2013

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah
1	Luas pemukiman	121,5 ha/m2
2	Luas persawahan	476, 172 ha/m2
3	Luas perkebunan	211, 19 ha/m2
4	Luas pekuburan	4,5 ha/m2
5	Luas pekarangan	119,32 ha/m2
6	Luas taman	- ha/m2
7	Perkantoran	0,5 ha/m2
8	Luas prasana umum lainnya	10 ha/m2
9	Total	943, 182 ha/m2

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Dari data tersebut nampak bahwa pemanfaatan tanah yang ada di Desa Sidomulyo yang mayoritas adalah untuk persawahan dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Sidomulyo menggantungkan hidupnya pada sektor agraria. Selain tentunya sektor bahari karena Desa Sidomulyo juga memiliki wilayah laut.

b. Gambaran Demografi

Dari data yang diambil dari arsip kependudukan di kantor desa Sidomulyo, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 desa Sidomulyo memiliki jumlah penduduk 5.228 jiwa, dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis kelaminnya adalah 2.714 laki-laki, 2.514 perempuan, sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati

Desa Sidomulyo 1442 KK. Berdasarkan data mobilitas penduduk yang ada di Desa Sidomulyo, tercatat bahwa mulai Januari tahun 2013 sampai akhir bulan Mei, jumlah kelahiran yang ada di Desa Sidomulyo adalah 27 bayi. Sebaliknya dari segi kematian jumlah penduduk yang meninggal dunia selama bulan Januari tahun 2013 sampai akhir bulan Mei tercatat 22 orang meninggal dunia.

Selain dari kelahiran dan kematian, perubahan jumlah penduduk yang ada di Desa Sidomulyo juga disebabkan karena adanya faktor migrasi. Berdasarkan data dan jumlah penduduk menurut migrasi penduduk yang ada di Desa Sidomulyo, pada bulan Januari tahun 2013 sampai akhir bulan Mei tercatat jumlah penduduk yang datang ke desa Sidomulyo sejumlah 22 orang, sedangkan penduduk yang pergi sejumlah 23 orang. Dari penyajian data diatas jelas bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Sidomulyo dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Dari beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah perubahan penduduk diatas, terdapat adanya komposisi yang berimbang antara jumlah penambahan dan pengurangan penduduk dari bulan Januari sampai akhir bulan Mei 2013.

c. Gambaran Sosial

Masyarakat Desa Sidomulyo merupakan masyarakat yang taat beragama, itu terbukti dengan adanya pondok pesantren “*Nurudh Dholam*” di desa tersebut. Selain itu masyarakat Desa Sidomulyo

sangat mengutamakan toleransi dalam beragama demi menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikut ini adalah data penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan di Desa Sidomulyo yang diambil dari arsip kantor desa Sidomulyo, sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Tahun 2013

No.	Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jumlah
1	Islam	5227 orang
2	Kristen	1 orang
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Aliran Kepercayaan	-
Total		5228 orang

Sumber : *Arsip Kantor Desa Sidomulyo*

Dari data di atas, ada satu orang yang memeluk agama berbeda dari mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Sidomulyo. Agama Islam memang merupakan agama yang mendominasi dari agama yang lain. Akan tetapi nuansa kerukunan dan guyub rukun senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat Desa Sidomulyo, khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah, sikap saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama juga ditunjukkan dengan adanya nuansa yang harmonis dilingkungan masyarakat, semakin terlihat nuansa kehidupan yang rukun dan tenang di desa Sidomulyo.

Sedangkan dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa Sidomulyo sudah dapat dikatakan tidak lagi buta huruf, hal itu apat dilihat dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh masyarakat desa Sidomulyo. Meskipun masih ada yang tidak pernah

menikmati pendidikan tetapi jumlahnya sedikit dibanding dengan yang sudah pernah menikmati pendidikan, hal itu sesuai dengan tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Sidomulyo yang diperoleh dari arsip kantor desa Sidomulyo, sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	293 orang
2.	Tidak Pernah Sekolah	12 orang
3.	Pernah SD Tapi Tidak Tamat	30 orang
4.	Pernah SLTP Tapi Tidak Tamat	393 orang
5.	Pernah SLTA Tapi Tidak Tamat	750 orang
6.	Taman Kanak-Kanak	175 orang
7.	Sekolah Dasar/Sederajat	1.990 orang
8.	SLTP/Sederajat	977 orang
9.	SLTA/Sederajat	461 orang
10.	Akademi (DI-DIII)	97 orang
11.	S I	48 orang
12.	S II	2 orang
Total		5228 orang

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Meskipun mayoritas adalah lulusan sekolah dasar (SD), paling tidak angka yang tidak pernah sekolah hanya sedikit sekali yaitu sejumlah 12 orang. Dengan jumlah lulusan SD yang masih begitu besar, yang sebenarnya masih dibawah harapan pemerintah yaitu dengan program “Wajar 9 tahun” atau wajib belajar 9 tahun yaitu sampai tingkatan SLTP. Diharapkan ke depannya, ada upaya baik itu dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan ataupun pemerintah Desa Sidomulyo sendiri untuk mendorong masyarakatnya untuk mau

melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM masyarakat Sidomulyo itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Sidomulyo, selain dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu lembaga yang menangani pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui suatu kelembagaan yang ada di desa juga sangat diperlukan. Dengan adanya kelembagaan yang dapat dijadikan sebagai suatu wahana untuk berkreasi dan beraktualisasi guna mendorong pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Adanya pemberdayaan masyarakat dari kelembagaan tersebut dapat menciptakan suatu kemandirian dalam masyarakat. Organisasi kelembagaan yang ada di Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kelembagaan Desa Sidomulyo Tahun 2013

No.	Organisasi Kelembagaan	Jumlah Pengurus/ Anggota
1	LPMD	15 orang
2	Karang Taruna	32 orang
3	PKK	25 orang
4	Kelompok Keagamaan “Fatayat Muslimat”	12 orang
5	Kelompok Nelayan	21 orang
6	Kelompok Tani	93 orang
Total		213 orang

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Dari jumlah warga desa Sidomulyo yang tergolong besar yaitu sejumlah lebih dari 5000 orang, tak kurang hanya 200-an orang yang ikut dalam kelembagaan yang ada di desa. Hal ini menunjukkan

betapa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kelembagaan yang ada di desanya, serta masih belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo.

d. Gambaran Ekonomi

Dalam pemaparan di awal bahwa mayoritas masyarakat desa Sidomulyo bekerja pada sektor agraris, yaitu bertani serta berladang, hal tersebut dilihat bahwa mayoritas pengguna tanah di desa Sidomulyo digunakan untuk lahan pertanian/ladang. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari arsip kantor desa, bahwasannya ada profesi lain yang dijalani oleh sebagian masyarakat Sidomulyo. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain adalah :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2468 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	26 orang
3.	Perajin Industri Rumah Tangga	1013 orang
4.	Pedagang keliling	4 orang
5.	Peternak	11 orang
6.	Nelayan	353 orang
7.	Bidan Swasta	1 orang
8.	Perawat Swasta	1 orang
9.	Pembantu Rumah Tangga	7 orang
10.	Pensiunan PNS	15 orang
11.	Pengusaha Kecil Menengah/Pedagang	108 orang
12.	Dukun Kampung Terlatih	3 orang
13.	Seniman	3 orang
14.	Karyawan Swasta	78 orang

Sumber : *Arsip Kantor Desa Sidomulyo*

Jelas terlihat berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa Sidomulyo menggantungkan pada sektor pertanian. Baik itu menjadi buruh tani maupun mempunyai lahan pertanian sendiri. Nuansa dan corak kehidupan agraris sangat kental dalam kehidupan mereka. Selain itu terlihat jumlah yang cukup signifikan, pada sektor perajin industri rumah tangga. Dimana hampir setiap rumah tangga memproduksi gula kelapa atau gula jawa sendiri yang kemudian hasilnya mereka jual. Masyarakat Sidomulyo banyak juga yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa desa Sidomulyo juga memiliki wilayah laut yang menjadikannya juga sebagai desa nelayan. Desa Sidomulyo juga memiliki pasar desa dimana selalu beroperasi pada setiap hari Pahing dan Kliwon menurut penanggalan Jawa. Pasar desa tersebut sangat menunjang perekonomian warga masyarakat desa Sidomulyo dan desa-desa lain di sekitarnya.

e. Gambaran Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa Sidomulyo terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa Sidomulyo terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, tenaga teknis dan kepala dusun. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah perangkat desa di desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Perangkat Desa Sidomulyo Tahun 2013

No.	Perangkat Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kepala Urusan	5 orang
4.	Tenaga Teknis Lapangan	1 orang
5.	Tenaga Teknis Komputer	1 orang
6.	Kepala Dusun	12 orang
	Total	21 orang

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

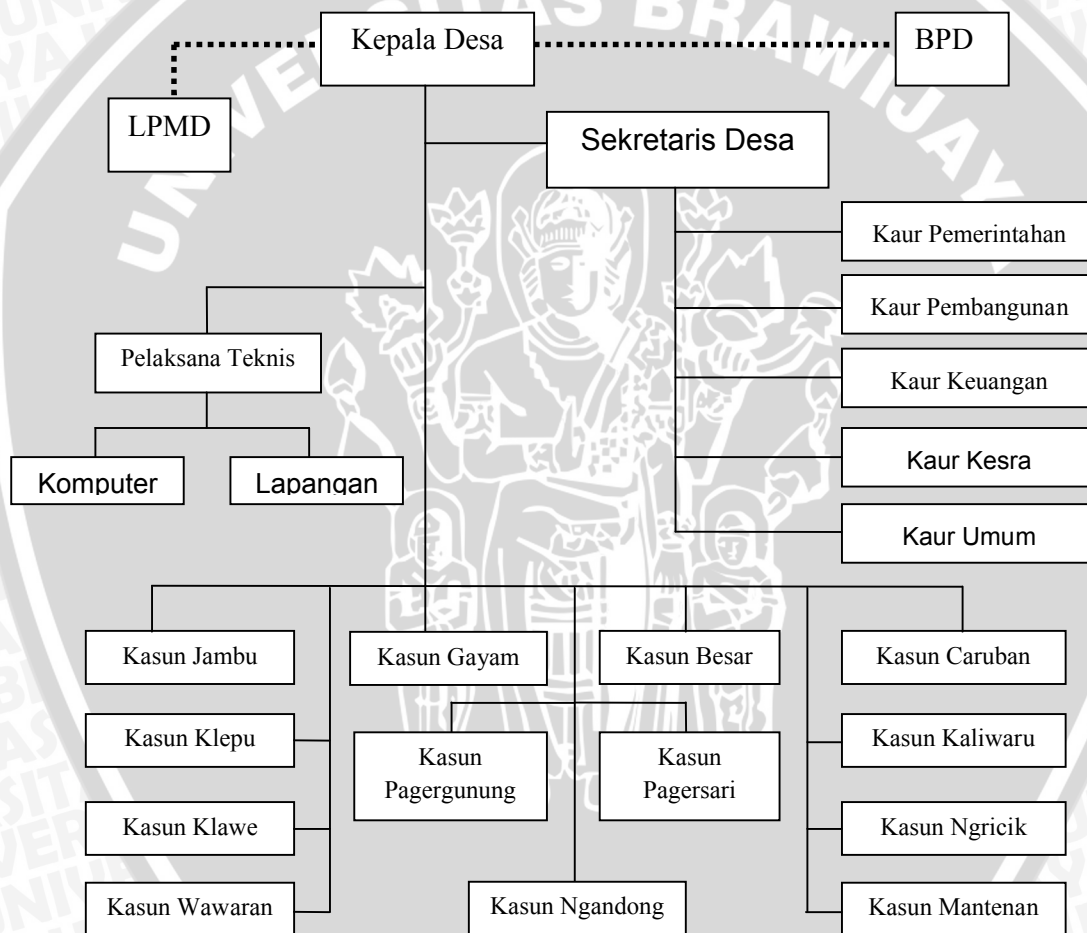
Dari data diatas sebenarnya ada kekurangan pada posisi Kepala dusun. Jumlah dusun di desa Sidomulyo adalah 13 dusun. Sedangkan saat ini hanya ada 12 Kepala dusun. Hal ini dikarenakan salah satu kepala dusun baru saja dicopot dari jabatannya dikarenakan kinerjanya dianggap kurang maksimal oleh masyarakat. Sedangkan untuk anggota BPD adalah sejumlah 11 orang. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Berikut adalah daftar nama anggota BPD desa Sidomulyo :

Tabel 7 Daftar nama anggota BPD desa Sidomulyo Tahun 2013

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Boniran	Ketua	Sarjana
2	Mualipin	Wakil Ketua	Sarjana
3	Agus Susanto	Sekretaris	Sarjana
4	Edi Suryanto	Anggota	Sarjana
5	Nanang Sujatno	Anggota	Sarjana
6	Wijianto	Anggota	SLTA
7	Pujo Susanto	Anggota	SLTA
8	Suyatno	Anggota	SLTA
9	Mustakim	Anggota	SLTA
10	M. Yasin	Anggota	SLTP
11	Sunarto	Anggota	SLTP

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada desa Sidomulyo, jumlah anggota BPD-nya sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu sejumlah maksimal 11 orang. Selanjutnya untuk struktur organisasi pemerintahan desa Sidomulyo pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo
 Sumber : Monografi Desa Sidomulyo Tahun 2013

Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa antara BPD dan Kepala desa terdapat garis putus-putus sejajar, yang artinya antara Kepala desa dan BPD memiliki kewenangan yang sama dan tidak membawahi satu sama lain. BPD berfungsi sebagai pengawas pemerintah desa. Sedangkan pemerintah desa sebagai penyelenggara jalannya pemerintahn desa. Berikut adalah daftar nama-nama perangkat desa Sidomulyo tahun 2013 :

Tabel 8 Daftar Nama Perangkat Desa Sidomulyo Dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2013

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Winarko	Kepala Desa	SLTA
2.	Tuwari	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Surahman	Kaur Pemerintahan	SLTA
4.	Dian Heni K.	Kaur Pembangunan	SLTA
5.	Sumadi	Kaur Kesra	SLTA
6.	Sri Purwati	Kaur Keuangan	SLTA
7.	M. Yanto	Kaur Umum	SLTA
8.	Woro T.	Tenaga Teknis Komputer	D-3
9.	Fahrudin	Tenaga teknis Lapangan	SLTA
10.	Boyatin, S.sos	Kepala Dusun Gayam	S-1
11.	Katbi, S.Pd	Kepala Dusun Jambu	S-1
12.	Suyanto	Kepala Dusun Ngandong	SLTA
13.	Hartanto	Kepala Dusun Ngricik	SLTA
14.	Sukarni	Kepala Dusun Pagergunung	SLTA
15.	Sutarjo	Kepala Dusun Pagersari	SD
16.	Purwito	Kepala Dusun Kaliwaru	SLTA
17.	Jumangin	Kepala Dusun Caruban	SLTA
18.	Nurhadi	Kepala Dusun Klepu	SD
19.	Katno	Kepala Dusun Besar	SD
20.	Makmuri	Kepala Dusun Klawe	SLTP
21.	Nur Khozin	Kepala Dusun Manten	SLTP
22.	-	Kepala Dusun Wawaran	-

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi dari perangkat desa Sidomulyo adalah Sarjana, yang ditempati oleh Kepala

dusun. Hal ini justru berbanding terbalik dengan jabatan tertinggi di desa yaitu Kepala Desa yang hanya lulusan SLTA. Masalah tingkat pendidikan tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pemerintahan di desa Sidomulyo. Berbekal sumber daya manusia yang memiliki kemampuan minim tersebut pemerintah desa yang berdasar UU. No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat diwajibkan dan dituntut mampu menerima serta mengimplementasikan kebijakan yang mayoritas berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi.

B. Penyajian Data Penelitian

1. Kinerja Aparat Dalam Mewujudkan Otonomi Desa

a. Kinerja Aparat

1) Kedisiplinan Aparat

Salah satu bentuk perwujudan sikap mental yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan antara lain berupa disiplin. Perilaku disiplin aparat pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aturan-aturan perilaku dalam melaksanakan pekerjaannya, melainkan juga berhubungan dengan nilai dan norma perilaku tertib dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Oleh karenanya perilaku disiplin aparat tidak hanya tercermin dalam

melaksanakan pekerjaan kedinasan semata, melainkan implementasinya dapat dilihat dari sikap keteladanannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengukuran terhadap disiplin kerja aparat desa dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Disiplin mempunyai makna sebagai upaya kesadaran untuk mentaati peraturan organisasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehingga dapat dirasakan manfaatnya baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuan pembinaan disiplin kerja adalah agar para aparat mentaati segala bentuk peraturan maupun kebijakan yang ada serta menjalankannya dengan baik. Dengan demikian disiplin kerja sangatlah penting bagi kegiatan suatu organisasi pemerintahan, karena itulah sangat perlu dilakukan pembinaan untuk semakin meningkatkan kedisiplinan aparat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, tentunya telah ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang senantiasa harus selalu ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perangkatnya. Misalnya peraturan yang berlaku pada setiap instansi pemerintahan tentang disiplin aparat mengenai jam kerja, mulai masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja dapat memberikan suatu jaminan bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bapak H. Winarko

selaku Kepala Desa Sidomulyo, beliau memberikan keterangan mengenai aturan jam masuk dan jam pulang kerja sebagai berikut :

“Di sini, di kantor desa Sidomulyo masuk kantor itu jam 08.00 WIB dan tutup pada jam 13.00, sedangkan untuk Sekdes pulang pada jam 15.00 WIB dikarenakan beliau adalah PNS yang harus mengikuti peraturan pemerintah, berbeda dengan perangkat desa yang lain. Untuk hari jum'at tutup jam 11.00 WIB dikarenakan menjelang sholat jum'at. Sedangkan hari sabtu dan minggu kantor desa tutup. (wawancara tanggal 23 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Adapun hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Bapak Surahman selaku Kaur Pemerintahan, beliau menyatakan :

“Jam kerja kantor dimulai jam 08.00 WIB pagi. Untuk para staff sampai jam 13.00 WIB siang. Sedangkan untuk Sekdes sampai jam 15.00 WIB. Hal itu sesuai dengan arahan langsung dari Bapak Kades mengenai jam masuk dan pulang kerja.” (wawancara tanggal 24 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pada kenyataanya hal tersebut tidak selamanya terlaksana dengan baik. Berbeda dengan yang peneliti dapati selama berada di lapangan, kebanyakan aparat selalu datang terlambat tiap harinya. Mengenai banyaknya aparat yang terlambat ini, peneliti berusaha mencari jawaban kepada Sekretaris desa yaitu Bapak Tuwari mengenai apa yang menyebabkan tiap harinya banyak aparat yang terlambat, berikut adalah jawaban beliau :

“Mengenai banyaknya perangkat yang tiap harinya datang terlambat, itu dikarenakan tiap paginya mereka harus mengurus urusan rumah, seperti ke sawah dan mengurus hewan ternak terlebih dahulu. Selain itu, karena tiap harinya tidak mesti ada pekerjaan yang mereka kerjakan di kantor, membuat mereka berfikir bahwa tidak apa-apa bila

terlambat sebentar.”(wawancara tanggal 1 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Sebenarnya pernyataan tersebut di atas tidak bisa dijadikan alasan pembenaran keterlambatan para aparat. Jika harus mengurus pekerjaan rumah pun seharusnya bisa dikerjakan sedari pagi, sehingga ketika jam masuk kantor pukul 08.00 WIB, mereka tidak terlambat. Hal tersebut baru mengenai kedisiplinan masuk kerja, belum lagi mengenai kedisiplinan pulang kerja. Berdasarkan pengamatan, rata-rata aparat pulang kerja juga sebelum waktu yang telah ditetapkan.

Selain mengenai kedisiplinan jam masuk dan pulang kerja, sering peneliti amati, pada saat jam kerja berlangsung, ada saja aparat yang keluar kantor pada saat jam kerja dengan alasan pribadi, seperti menjemput anaknya yang pulang sekolah, berbelanja di pasar ataupun dengan alasan lainnya. Hal ini sebenarnya juga tidak mencerminkan suatu sikap disiplin yang baik, apalagi terkadang hal tersebut dilakukan tanpa meminta izin pada pimpinan yaitu kepala desa, dikarenakan kepala desa juga sering tidak berada di tempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat suatu disiplin kerja yang tidak diterapkan dengan baik pada kantor desa Sidomulyo. Sayangnya hal seperti ini menjadi semacam hal yang dianggap lumrah. Kepala desa sebagai pimpinan pun terkadang tidak tegas, dengan tidak memberikan teguran ataupun peringatan. Tentunya hal ini jika terus dibiarkan bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi aparat lainnya, dan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat

terhadap kinerja aparat desanya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berdisiplin kerja aparat desa Sidomulyo pada kenyataannya memang masih rendah.

2) Kemampuan Aparat

Kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Aparat yang berkualitas dapat dikatakan adalah aparat yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga bisa menjadi tauladan bagi aparat lainnya maupun warga masyarakat. Kinerja aparat tidak hanya dilihat dari kedisiplinan, akan tetapi juga pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas.

Pada era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin berkembang. Perubahan teknologi memberi pengaruh bagi desa dan kelembagaannya untuk lebih meningkatkan kemampuan kerja aparatnya agar tujuan desa dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya tingkat pengetahuan yang luas dan kemampuan atau keahlian yang terampil dalam bidangnya, maka seorang aparat desa dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu desa. Pendidikan tak dapat dipungkiri berperan penting dalam kemampuan kerja aparat desa. Melalui pendidikan, aparat desa diharapkan memiliki kemampuan yang cukup agar dapat memecahkan masalah yang

dihadapinya dalam tugas kerja. Hal itu tak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam proses pembangunan dan kemandirian desa.

Keberhasilan suatu pembangunan dan kemandirian desa ditentukan oleh manusia (SDM) dan sumberdaya (SDA) yang dimilikinya. Oleh sebab itu dalam rangka peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembangunan sangat diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai. Salah satu komponen kematangan SDM adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan.

Seperti yang selama ini umum didapati di desa, bahwa tingkat pendidikan aparatnya rata-rata adalah lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Bahkan masih ada yang di bawah itu seperti SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) maupun SD (Sekolah Dasar), begitu pun di Desa Sidomulyo. Padahal aparat desa dengan tingkat pendidikan yang bisa dibilang rendah ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah di atasnya. Fakta ini pun didukung dengan pernyataan dari Bapak Tuwari selaku Sekretaris Desa Sidomulyo, sebagai berikut :

“Perangkat Desa Sidomulyo ini rata-rata memang lulusan SLTA mas. Dari sekitar 20-an orang, separuhnya lulusan SLTA. Ada memang yang Sarjana, tapi hanya 2 orang. Ya seperti mas lihat sendiri di arsip desa, rata-rata memang lulusan SLTA, SLTP bahkan ada yang hanya lulusan SD. Saya sendiri dan Kepala Desa pun hanya lulusan SLTA. Tapi itu semua sebenarnya tidak menjadi masalah karena kami perangkat desa itu belajar melalui pengalaman. Saya sendiri sudah menjadi Sekretaris Desa lebih dari 10 tahun”

(wawancara tanggal 24 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pengalaman memang berpengaruh, karena kemampuan sendiri adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan. Akan tetapi tingkat pendidikan juga membawa pengaruh yang besar terhadap kemampuan aparat. Seperti yang kita tahu bahwa IPTEK terus menerus berkembang, sama halnya dengan zaman. Masalah atau problema baru, alat dan prosedur baru, serta pekerjaan baru selalu menciptakan kebutuhan baru bagi aparat. Dalam hal ini termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Hal ini pun ditanggapi oleh Bapak Surahman selaku Kaur pemerintahan, sebagai berikut :

“Kalau untuk masalah perkembangan IPTEK atau urusan komputer itu memang yang tua-tua ini tidak begitu menguasai mas. Tapi kan disini ada tenaga teknis komputer yang selalu siap membantu pekerjaan perangkat desa yang lain dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Adanya tenaga teknis komputer ini memang sangat membantu pekerjaan kami mas.”(wawancara tanggal 24 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan aparat lainnya kepada salah satu aparat yang menguasai kemampuan di bidang komputer. Seiring kemajuan zaman sebenarnya aparat dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi guna menunjang efektivitas dan

efisiensi kerja, dan bukan hanya mengandalkan bantuan dari aparat lainnya, karena hal tersebut tentunya akan menambah beban kerja aparat yang bersangkutan.

Selanjutnya peneliti berusaha mendapatkan jawaban mengenai penilaian masyarakat terhadap kemampuan aparat desa Sidomulyo saat ini kaitannya dengan kinerja aparat itu sendiri, dengan melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat desa Sidomulyo yaitu Bapak Moedjani, berikut wawancara dengan beliau:

“Pada kenyataannya kalau menurut saya, tidak semua aparat desa Sidomulyo mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam kaitannya dengan kinerjanya. Dan hal yang membuat saya cukup kecewa adalah adanya kasus yang kemarin cukup membuat malu desa Sidomulyo, dengan dicopotnya 2 orang perangkat desa, hal itu membuktikan bahwa kinerjanya dianggap buruk sehingga harus dicopot. Kualitas aparat desa masih harus ditingkatkan lagi, supaya kinerjanya maksimal.” (Wawancara tanggal 25 April 2013, rumah Bapak Moedjani)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya menurut pendapat Bapak Moedjani, kemampuan aparat desa Sidomulyo dinilai belum sesuai seperti yang diharapkan. Kasus yang muncul berkaitan dengan perangkat desa tersebut juga mendapat tanggapan dari Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo membenarkan hal tersebut yaitu sebagai berikut :

“Memang benar mas, adanya permasalahan seperti itu pada desa Sidomulyo, tidak perlu saya sebutkan namanya ya, tetapi kita sebut saja oknum. Supaya tidak menimbulkan prasangka yang lebih memalukan desa dan karena saya masih menjaga nama baik mereka. Mereka saya ganti

karena memang dirasa kinerjanya kurang baik oleh sebagian besar masyarakat desa.” (wawancara tanggal 26 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa kemampuan aparat masih belum cukup baik. Walaupun jika berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki juga memberikan peningkatan pada kemampuan kerja, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap kemampuan yang dimiliki aparat. Fakta bahwa adanya kasus yang muncul berkaitan dengan kinerja aparat juga memberikan bukti bahwa kemampuan aparat desa Sidomulyo dalam kaitannya dengan kinerja masih rendah.

3) Semangat Kerja Aparat

Semangat kerja berkaitan langsung dengan individu aparat yang menyangkut sikap, serta perasaan aparat yang berupa ketersediaan untuk melaksanakan tugas-tugas secara ikhlas untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama dalam organisasi. Semangat kerja sendiri dapat dijadikan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja aparat. Karena itulah untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sangat dibutuhkan aparat yang bersemangat dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara individu maupun dalam suatu organisasi.

Kerjasama antar anggota di dalam suatu organisasi sudah menjadi suatu keharusan. Hal itu merupakan suatu bentuk

konsekuensi karena memasuki dan menjadi anggota organisasi tersebut. Dengan demikian apabila seseorang sudah masuk dan menjadi anggota organisasi, maka secara tidak langsung harus mematuhi setiap peraturan yang ada dan bertindak mengatasnamakan organisasi.

Pemerintah desa sebagai sebuah organisasi publik tentunya juga menerapkan kerjasama di antara anggotanya. Dalam artian bahwa semangat kerja yang ditekankan adalah kesediaan untuk saling bekerjasama dengan aparat yang lainnya. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bekerja sendiri, tetapi di bantu oleh Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Hal ini tak lain agar didapatkan suatu hasil kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan adanya tujuan dan cita-cita bersama. Sesuai dengan hal tersebut, Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo mengatakan bahwa:

“Tugas-tugas yang ada, baik itu tugas dari pemerintah atasan (kecamatan) ataupun tugas pokok sehari-hari, tidak serta merta dibebankan kepada salah satu aparat saja, walaupun itu sebenarnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di sini pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Tapi tanggung jawab tetap berada pada aparat yang memegang bidang tugas. Di sini aparat yang satu membantu aparat yang lainnya menjadi hal yang wajar. Ya, ada semacam gotong royong lah dalam bekerja, supaya semua tugas cepat terselesaikan dengan baik. (wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Surahman selaku

Kaur Pemerintahan desa Sidomulyo. Beliau menyatakan bahwa :

“Pekerjaan di kantor desa ini dilaksanakan bersama-sama, saling bahu membahu, membantu pekerjaan satu sama lain. Seperti yang mas lihat kemarin contohnya, untuk penghitungan total jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat desa Sidomulyo. Dihitung dan dikerjakan bersama-sama oleh semua perangkat desa, termasuk mas lihat sendiri semua kepala dusun ikut membantu, karena mereka yang paling tahu keadaan sesungguhnya di lapangan, seperti luas tanah dan pemilik tanah.”(wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Berdasarkan wawancara di atas dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti memang terlihat bahwa semangat dalam bekerja sama yang dilakukan aparat desa Sidomulyo cukup baik. Akan tetapi semangat itu tidak didukung dengan semangat kerja yang baik dari masing-masing individu. Hal itu dapat dilihat dari disiplin kerja masing-masing individu aparat. Padahal untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal tidak hanya dibutuhkan semangat kerja yang baik dalam bekerja sama secara organisasi, akan tetapi juga semangat kerja individu.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat setempat dan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur. Masa

jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak H. Winarko selaku Kepala Desa Sidomulyo :

“Memang betul mas, Kepala desa itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkades. Masa jabatannya 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Saya sendiri sudah menjabat selama 6 tahun dan ini adalah tahun terakhir saya menjabat sebagai Kepala desa. Sebenarnya saya masih punya kesempatan untuk mencalonkan diri lagi untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Tetapi saya memutuskan untuk tidak ikut karena dulu waktu saya kampanye, saya berjanji hanya akan memimpin untuk 1 periode saja.” (wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan apa yang disampaikan Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa Sidomulyo sebagai berikut :

“Benar mas, Kepala desa memang dipilih langsung oleh warga melalui Pilkades. Masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Kebetulan bulan Juni nanti tepatnya tanggal 4 akan diadakan pemilihan Kepala desa. Pemilihan ini serentak diadakan di kabupaten Pacitan. Kebetulan saya sendiri Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sidomulyo mas. Sayangnya untuk tahun ini hanya ada 1 nama yang maju mencalonkan diri sebagai kepala desa. (wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Kepala desa mempunyai tugas yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Karena itulah ada perangkat desa untuk membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Perangkat desa merupakan unsur pembantu

Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh Kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan Kepala desa dengan persetujuan BPD. Dalam prosesnya, perangkat desa disaring dan diseleksi melalui proses secara bertahap. Berikut adalah pernyataan dari Bapak H. Winarko selaku Kepala desa mengenai hal tersebut :

“Untuk posisi perangkat desa yang kosong, kami mengadakan seleksi. Mulai dari proses pendaftaran, pengumpulan berkas, sampai tes tertulis. Prosesnya kami adakan seadil-adilnya dan se-transparan mungkin. Contohnya pada saat tes tulis mas, itu setelah selesai mengerjakan, jawaban langsung ditukar pada pada teman sebangkunya untuk kemudian dicocokkan. Kemudian siapa yang keluar dengan nilai yang paling tinggi maka itu yang berhak menempati posisi yang kosong.”(wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari beberapa wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Kepala desa memang dipilih langsung oleh masyarakat sedangkan untuk perangkat desa dilakukan seleksi. Dalam hal pemilihan Kepala desa dan seleksi perangkat desa di desa Sidomulyo dapat dibilang sudah cukup baik, karena adanya proses transparansi, kejujuran dan keadilan dalam setiap prosesnya. Sayangnya untuk tahun ini partisipasi masyarakat untuk maju mengikuti pemilihan menjadi kepala desa bisa dikatakan sangat jauh dari yang diharapkan. Karena hanya ada 1 (satu) nama calon yang mendaftarkan diri sebagai Kepala desa.

2) Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa

Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa adalah administrasi desa. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa guna menunjang efisiensi dan efektifitas pemerintah desa.

Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha atau administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Administrasi desa antara lain terdiri atas unsur-unsur: administrasi umum; administrasi penduduk; administrasi keuangan; administrasi pembangunan; administrasi Badan Permusyawaratan Desa; dan administrasi lainnya.

Pada desa Sidomulyo, penyelenggaraan administrasi desa sudah berjalan dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembukuan semua jenis kegiatan administrasi yang ada pada desa Sidomulyo. Administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan lain-lain semua dibukukan guna memperlancar proses kerja dan menunjang efisiensi dan efektifitas

jalannya pemerintahan desa. Mengenai hal tersebut, Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Alhamdulillah untuk desa Sidomulyo sudah melaksanakan apa yang disebut tertib administrasi. Tertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap semua kegiatan kantor dan tata usaha desa. Dimana semua jenis kegiatan pemerintah desa dibukukan secara administrasi, baik dibukukan secara manual maupun komputerisasi. Hal ini juga berdasarkan arahan dari pemerintah kecamatan supaya pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi.” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa Sidomulyo, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Mengenai penyelenggaraan administrasi desa selama ini saya rasa desa Sidomulyo sudah baik mas. Semua kegiatan administrasi selalu dibukukan, baik dibukukan melalui buku desa maupun di masukkan datanya ke komputer. Hal ini guna menunjang lancarnya pemerintahan desa dan nantinya juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari wawancara diatas dan dari yang peneliti amati selama melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa memang benar pada desa Sidomulyo penyelenggaraan administrasinya berjalan dengan baik. Semua tersusun rapi pada arsip desa dan juga dilakukan komputerisasi data administrasi. Hal ini menunjukkan desa sidomulyo sudah melaksanakan tertib administrasi seperti yang diarahkan oleh pemerintah kecamatan. Selanjutnya, bagaimana dengan pelayanan

publik yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Mengenai hal tersebut, Bapak H. Winarko selaku Kepala desa memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Untuk pelayanan kepada masyarakat, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik, jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik atau surat menyurat langsung kita proses secepatnya” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti kemudian berusaha mendapatkan jawaban dari masyarakat desa Sidomulyo mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang warga dusun Gayam yaitu Bapak Samsuri yang kebetulan paginya datang ke kantor desa untuk mengurus surat-surat. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Samsuri :

“Kalau mau mengurus surat itu alurnya menurut saya masih panjang mas, mesti minta pengantar dulu ke pak RT (Rukun Tetangga), lalu kepala dusun, mbok ya langsung saja ke kantor desa, maksud saya gitu. Belum lagi minta pengantar ke pak RT dan kepala dusun ini juga mengeluarkan biaya administrasi juga, ke RT Rp. 3000,- ke dusun Rp. Rp. 2000,-, belum lagi di kantor desa juga di mintai biaya administrasi lagi. Tadi, seperti yang mas lihat sendiri saya juga harus menunggu karena petugasnya masih keluar. Kalau menurut saya, pelayanannya ya masih jauh dari yang saya harapkan.” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, rumah Bapak Samsuri)

Dari pernyataan Bapak Samsuri tadi terlihat bahwa beliau masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Sidomulyo. Mengenai hal tersebut ternyata ada juga warga desa yang sependapat dengan pernyataan Bapak Samsuri mengenai pelayanan

yang diberikan oleh aparat desa Sidomulyo. Salah satunya yaitu Bapak Santoso, warga dusun Jambu. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman juga, pelayanan yang diberikan aparat desa Sidomulyo belum cukup baik mas. Kadang proses untuk mengurus surat itu lama, mesti menunggu beberapa hari. Apalagi kalau yang antre mengurus surat juga banyak, kadang kalau kita tidak datang kembali untuk mengingatkan suratnya juga belum juga diproses.”(Wawancara tanggal 6 Mei 2013, rumah Bapak Santoso)

Pernyataan tersebut pun ditambahkan oleh Bapak Sukatno, salah seorang warga dusun Ngricik yang merasa pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Sidomulyo masih belum maksimal. Berikut adalah pernyataan beliau :

“Kalau ditanya bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Sidomulyo, terus terang saya masih belum puas mas.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2013, rumah Bapak Sukatno)

Akan tetapi tidak semua warga Sidomulyo kecewa dengan pelayanan yang diberikan pemerintah desa Sidomulyo. Salah satu warga yaitu Bapak Tukiman warga dusun Ngandong tidak demikian, berikut pernyataan beliau :

“Saya rasa pelayanannya sudah cukup bagus. Ketika saya mengurus surat-surat segera dilayani dengan baik dan diproses. Selama ini tidak ada masalah dengan pelayanan yang diberikan pemerintah desa Sidomulyo” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013, rumah Bapak Tukiman)

Selain Bapak Tukiman ternyata ada juga warga yang lain yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan aparat pemerintah desa

Sidomulyo cukup baik. Bapak Sunarto salah seorang warga dusun Caruban memberikan pendapatnya :

“Cukup baik mas saya rasa pelayanan yang diberikan. Kalau saya mengurus surat-surat seperti itu tidak perlu ke kantor desa sebenarnya, cukup titip ke Pak Carik (Sekdes) karena kebetulan masih kerabat saya.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013, rumah Bapak Sunarto)

Dari 5 orang warga desa Sidomulyo yang memberikan pernyataan di atas. 3 orang menyatakan pelayanannya masih belum cukup baik, 2 orang menyatakan sudah cukup baik, akan tetapi dari 2 orang yang menyatakan cukup baik tersebut, 1 orang ternyata karena faktor kekerabatan dengan aparat desa Sidomulyo. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidomulyo dirasa masih belum cukup baik oleh warganya.

3) Perumusan Perdes Melalui Pemerintah Desa Dan BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat)

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus

diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, pemerintahan desa menyusun peraturan desa (Perdes). Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini meliputi Kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo mengenai penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan proses perumusan kebijakan dan perdes dengan BPD. Berikut adalah cuplikan wawancara tersebut :

“Sebelum menetapkan Perdes, kepala desa menetapkan keputusan kepala desa dan dimuat dalam pengumuman desa, sebelum kemudian dibawa pada rapat musyawarah dengan BPD. Dalam perumusan dan pembuatan perdes, kami selaku pemerintah desa selalu bermusyawarah dengan BPD. Karena hal itu sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Nantinya, hasil produk Perdes tersebut harus disetujui BPD pula, karena BPD sebagai bentuk representasi demokrasi masyarakat berhak menyetujui atau tidak Perdes yang diajukan oleh pemerintah desa.”(wawancara tanggal 6 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Boniran selaku Ketua BPD desa Sidomulyo. Berikut adalah pernyataan beliau :

“Salah satu tugas dan wewenang dari BPD kan memang membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa mas. Jadi tidak bisa mas kepala desa menetapkan peraturan desa tanpa persetujuan dari BPD. Dalam kedudukannya pun BPD adalah mitra dari pemerintah desa, bukan dibawah kepala desa, fungsi kami pun untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.”(wawancara tanggal 7 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Hal yang ditakutkan terjadi kemudian adalah adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dengan BPD. Hal ini terjadi antara lain disebabkan kurangnya koordinasi yang baik pada saat perumusan kebijakan dan Perdes. Selain itu kurangnya pemahaman mengenai tupoksinya masing-masing kadang membuka peluang terjadinya *over capacity* dari salah satu pihak, dimana salah satu pihak merasa punya wewenang yang lebih besar daripada yang lainnya. Mengenai hal tersebut, Bapak Kepala desa memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Alhamdulillah untuk hal seperti itu tidak pernah terjadi mas di desa Sidomulyo. Baik kami dari perangkat desa maupun pihak BPD selalu mengkoordinasikan segala sesuatu secara bersama-sama jika itu berkaitan dengan kepentingan desa. Tidak pernah terjadi sampai berbeda pendapat yang istilahnya sampai saling menjatuhkan itu tidak pernah.”(Wawancara tanggal 6 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Boniran. Beliau menyatakan sebagai berikut :

“Tidak pernah mas yang seperti itu. Antara BPD dan pemerintah desa saling rukun. Kita kan ada untuk desa. Saling bahu membahu demi kepentingan desa. Maka dari itu tidak ada satu sama lain yang merasa lebih tinggi.

Mungkin pernah terjadi beda argumen waktu musyawarah, akan tetapi setelah itu keluar dari ruangan ya saling jabat tangan lagi. Alhamdulillah iklim pemerintahan di desa ini selalu damai mas.” (Wawancara tanggal 7 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam perumusan peraturan desa, Kepala desa dan BPD selalu melakukan pembahasan rancangan dengan jalan musyawarah sebelum menyepakati dan menetapkan menjadi Perdes. Masing-masing elemen, baik itu Kepala desa maupun BPD mempunyai peranannya masing-masing dalam perumusan Perdes. Sedangkan dalam proses perumusan dan pembuatan perdes sama sekali tidak mengalami permasalahan baik itu antara BPD ataupun dengan pemerintah desa. Terjalin hubungan yang harmonis serta semuanya berkoordinasi dengan baik dimana hal itu demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

4) Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa.

Proses penyusunan anggaran desa tersebut menurut mekanismenya diawali dengan melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) oleh

kepala desa. Kemudian RAPBDesa ini diajukan dalam rapat bersama badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dimusyawarahkan dan kemudian ditetapkan menjadi APBDesa. Kemudian APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan, disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Untuk mengetahui lebih tepatnya mengenai mekanisme dalam penyusunan APBDesa, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala desa Sidomulyo Bapak H.

Winarko :

“Untuk penyusunan APBDesa itu sebenarnya begini mas, prosesnya cukup panjang. Saya jelaskan dari awal, APBDesa ini kan sebenarnya turunan dari RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). RPJMDesa itu sendiri merupakan program pembangunan jangka menengah, atau lima tahunan. RPJMDesa ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala desa waktu terpilih. Jadi untuk diketahui saja, waktu mencalonkan diri sebagai Kepala desa, setiap calon harus menyusun visi dan misi yang nantinya visi dan misi inilah yang dijadikan RPJMDesa. Setelah Kepala desa terpilih dan dilantik, maka sesuai peraturan yang ada maka paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa sesuai dengan visi dan misi sebagaimana yang disampaikan saat berkampanye. Nah selanjutnya RPJMDesa ini ditetapkan dengan peraturan desa mas. Saya selaku kepala desa bersama BPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah mengenai rencana pembangunan desa. RKPDesa itu sendiri adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan desa. Selanjutnya Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan kemudian menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala desa, paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Begitulah mas, mekanisme panjang dalam penyusunan APBDesa.”(Wawancara tanggal 6 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Hasil wawancara yang peneliti dapat tersebut juga dibenarkan dengan pendapat dari Bapak Boniran selaku Ketua BPD Sidomulyo sebagai berikut :

“Kalau proses penyusunan APBDesa itu memang seperti itu, kalau apa yang saya dengar dari cerita mas sendiri berdasarkan wawancara dengan Pak Kades sebelum ini, memang alur mekanisme penyusunannya seperti itu, panjang prosesnya. Tetapi intinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan desa, baik itu mengenai APBDesa atau lainnya. Dalam penyusunannya selalu bekerja sama antara pemerintah desa yaitu kepala desa dengan BPD”(Wawancara tanggal 7 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penyusunannya, APBDesa mengalami proses yang sangat panjang. Penyusunan APBDesa merupakan hal yang penting, karenan tanpa APBDesa tentunya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pelayanan publik dan pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Selain itu dalam setiap prosesnya, baik itu dari penyusunan sampai pelaksanaan anggaran perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa sebagai suatu wujud pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan BPD

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan pemerintahan desa pun juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa adalah adanya laporan pertanggungjawaban. Pada pemerintahan desa laporan tersebut tersusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LPPDesa dan LKPJ dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran, sedangkan LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setiap tahunnya kepala desa wajib membuat LPPD dan LKPJ akhir tahun anggaran, dan di masa akhir jabatannya juga wajib membuat LPPD dan LKPJ akhir jabatan. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak H. Winarko selaku kepala desa Sidomulyo memberikan pernyataan :

“Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, memang ada bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Untuk akhir tahun anggaran 2012 kemarin sudah dilaksanakan, yaitu rapat pertanggungjawaban dengan BPD dan unsur masyarakat. Kalau mas mau lihat laporannya nanti bisa minta pada Sekretaris desa.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Adapun pernyataan yang hampir sama juga diberikan oleh Bapak Boniran selaku Ketua BPD. Berikut adalah hasil wawancaranya :

“Memang benar bahwasannya setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam rapat antara pemerintah desa dan BPD. Muatan laporan petanggungjawaban ini antara lain menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; pertanggungjawaban APBDesa dan hal-hal lain yang

dianggap perlu. Selain itu kami selaku BPD juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala desa mas, karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa”(Wawancara tanggal 7 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa, dalam penyelenggaraanya mempunyai kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada pemerintah atasnya, BPD dan masyarakat. Muatan dari LPPD dan LKPJ tersebut antara lain adalah penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; pertanggungjawaban APBDesa dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Selain itu, ternyata BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini adalah salah satu wujud dari pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

2. Otonomi Desa

a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes

Dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa berhak untuk mengelola wilayahnya dan melakukan pembangunan secara mandiri. Dalam kewenangannya, perencanaan pembangunan merupakan salah satu diantaranya. Pemerintah desa berhak untuk melakukan perencanaan pembangunan, dalam hal ini perencanaan pembangunan

desa biasanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah adalah suatu nilai adat luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu. Musrenbangdes sendiri dianggap sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi desa dimana program-program pembangunan desa berdasar pada usulan-usulan dari masyarakat (*bottom up*), yang ditampung pada setiap dusun, kemudian disampaikan dan dimusyawarahkan bersama pada tingkat desa, dimana hasil dari musyawarah ini yang nantinya ditampung dan diusulkan kembali sebagai rencana pembangunan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (ABPDesa). Berikut adalah pernyataan Kepala desa Bapak H. Winarko mengenai hal tersebut :

“Musrenbangdes itu sebenarnya awal dari penentuan RAPBDesa berdasarkan skala prioritas pembangunan mas. Skala prioritas pembangunan desa itu sendiri selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik ya contohnya, bangunan desa, jalan desa , dll. Pembangunan non fisik ya seperti penguatan ekonomi masyarakat, sosial masyarakat dll. Ada dua macam prioritas pembangunan, yaitu prioritas pembangunan skala desa dan prioritas pembangunan skala kecamatan/kabupaten.” (Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo didasarkan pada skala prioritas. Dimana skala prioritasnya terbagi menjadi dua, yaitu prioritas pembangunan skala desa dan prioritas pembangunan skala kecamatan/kabupaten. Prioritas pembangunan skala desa adalah prioritas pembangunan yang dapat

dikerjakan oleh desa. Berikut adalah tambahan dari Bapak H.

Winarko:

“Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan secara teknis dilapangan, desa mempunyai sumber daya. Contohnya kemarin adalah program pembangunan jalan rabat antar dusun. Sedangkan prioritas program pembangunan skala kecamatan / kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Sidomulyo tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan wewenang desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar, dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Contohnya pada tahun ini adalah pengaspalan jalan dusun Gayam - Jambu - Ds. Gawang dan pembangunan gedung TK Pertiwi. Untuk itu pemerintah desa akan mengirimkan delegasi untuk menyampaikan kebutuhan tersebut pada forum Musrenbangcam.”(Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Selain merencanakan perbaikan jalan dan pembangunan gedung seperti yang tertera pada pernyataan di atas, pemerintah desa juga telah melakukan pembangunan di berbagai bidang lainnya pada tahun kemarin. Seperti pada sektor ekonomi dan sektor sosial. Berikut adalah tambahan dari Bapak Kepala Desa :

“Untuk tahun kemarin telah dilakukan perbaikan dan pembangunan los pasar desa. Selain pembangunan tersebut, pemerintah desa juga melaksanakan program PRWM (Pemugaran Rumah Warga Miskin) sebagai bentuk pembangunan di bidang sosial berdasarkan usulan masyarakat pada saat Musrenbangdes. Pemugaran rumah warga miskin tersebut didanai dari Alokasi Dana Desa

(ADD).”(Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu pembangunan desa yang penting. Desa Sidomulyo memiliki pasar desa yang beroperasi setiap pasaran Pahing dan Kliwon pada penanggalan Jawa. Pasar desa ini sangat menunjang perekonomian masyarakatnya, tidak hanya masyarakat desa Sidomulyo tetapi juga desa-desa di sekitarnya. Selain pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah desa juga melaksanakan program PRWM (Pemugaran Rumah Warga Miskin) Pelaksanaan program tersebut sedikit banyak telah meringankan beban warga miskin dalam memperbaiki rumahnya.

Pembangunan lainnya yang sedang direncanakan adalah pembangunan gedung TK Pertiwi. Dimana pembangunan ini mengandalkan dana dari ADD dan PNPM-MP. Sedangkan untuk tanahnya menggunakan tanah kas desa. Pembangunan gedung TK tersebut akan membantu pengembangan pendidikan usia dini di desa Sidomulyo.

b. Pengelolaan Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa

Dalam otonomi desa, pengelolaan kekayaan desa merupakan salah satu wujud dari otonomi desa. Desa yang otonom memiliki beberapa kewenangan, kewenangan tersebut antara lain adalah

kewenangan dalam mengelola harta dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa Sidomulyo antara lain adalah tanah kas desa yang antara lain berwujud tanah bengkok, pasar desa dan kios, tempat pelelangan ikan (TPI) atau kios nelayan, serta sumber-sumber pendapatan lainnya, baik dari retribusi maupun pungutan-pungutan lain yang sah. Bapak H. Winarko selaku Kepala Desa memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Kekayaan yang dimiliki desa Sidomulyo antara lain yaitu mas yang berupa tanah kas desa, tanah bengkok, pasar desa, serta sebagai desa nelayan tentunya desa Sidomulyo memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Tetapi untuk TPI ini pengelolaannya langsung dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pacitan, desa hanya mendapat bagi hasil yang tidak seberapa tiap tahunnya. Sumber-sumber pendapatan lainnya ya semacam retribusi dan pungutan-pungutan lain yang sah. Semua kekayaan desa itu dikelola sebagai sumber pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).”(wawancara tanggal 13 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kekayaan yang dimiliki oleh desa Sidomulyo antara lain adalah berupa tanah kas desa yang terdiri dari tanah bengkok, pasar desa dan tempat pelelangan ikan (TPI). Selain itu, kekayaan desa Sidomulyo juga diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan lainnya yang berupa retribusi dan pungutan-pungutan lain yang sah. Berikut adalah macam-macamnya:

Tabel 9 Pungutan Jasa Administrasi Desa Sidomulyo Tahun 2012

No	Jasa Administrasi	Biaya
1	Bepergian dalam Jawa	Rp. 10.000
2	Bepergian luar Jawa	Rp. 10.000
3	Biaya nikah dan rujuk dalam desa	Rp. 15.000
4	Biaya talak dan cerai	Rp. 50.000
5	Biaya numpang nikah	Rp. 50.000
6	Biaya ijin keramaian	
	a. Perorangan/ Kelompok yang dikomersilkan/ Jual	Rp. 100.000
	b.Perorangan/ Hajat	Rp. 10.000

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Tabel 10 Pungutan Surat-Surat Pada Desa Sidomulyo Tahun 2012

No	Jenis Surat	Biaya
1	Surat – Surat Biasa	Rp. 5.000
2	Kelahiran	Rp. 5.000
3	SKCK	Rp. 10.000
4	Kartu Keluarga	Rp. 5.000
5	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	Rp. 5.000
6	AKTE	Rp. 5.000
7	Pinjam Bank	Rp. 10.000
8	Laporan Tamu	Rp. 5.000
9	SKTM Sekolah	Rp. 5.000
10	SKTM Berobat	-
11	Potong Gurung untuk Hajat	Rp.10.000
12	Jual Ternak besar	Rp.5.000
13	Ijin Kirim Kayu	Rp. 20.000
14	Legalisasi Perlengkapan mengurus Sertifikat	Rp. 20.000

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Tabel 11 Pungutan Pasar Desa

No	Jenis Pungutan	Biaya
1	Sewa Kios sedang 1 kios / Tahun	Rp. 400.000
2	Sewa Kios Besar 1 kios / Tahun	Rp. 500.000
3	Sewa Kios Belakang 1 kios / Tahun	Rp. 400.000
4	Sewa los terbuka 1 los/Tahun	Rp. 50.000
5	Sewa los tertutup 1 los/Tahun	Rp. 100.000
6	Sewa Los terbuka dagangan ditinggal 1 los/Tahun	Rp. 75.000
7	Jual Kelapa / butir	Rp. 5
8	Jual Ayam / ekor	Rp. 100
9	Jual Gula merah / Kg	Rp. 5
10	Jual Pisang / tandan	Rp. 100
11	Pedagang Besar dikenakan karcis / pasaran	Rp. 600
12	Pedagang sedang dan kecil dikenakan karcis / pasaran	Rp. 500

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Tabel 12 Pungutan Prasarana Umum

No	Jenis Pungutan	Biaya
1	Parkir kendaraan roda empat / pasaran	Rp. 1.000
2	Sewa Balai desa untuk resepsi	Rp. 100.000
3	Sewa Balai desa untuk pendidikan dan pelatihan	Rp. 50.000
4	Untuk lembaga Desa	-
5	Sewa terpal 1 hari 1 malam	Rp. 15.000
6	Sewa Jeda	Rp. 10.000

Sumber : Arsip Kantor Desa Sidomulyo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segala bentuk retribusi dan pungutan-pungutan sah yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Mengenai hal tersebut, Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Untuk pungutan-pungutan tersebut nantinya menjadi pemasukan dalam pendapatan asli desa yang sah. Selain pungutan tersebut ada lagi hal lainnya yang bisa dijadikan pemasukan pendapatan asli desa antara lain jual beli

tanah. Jadi ketika ada jual beli tanah dikenakan sumbangan pembangunan sebesar 2% dari nilai transaksi. Pendapatan asli desa nanti masih ditambah dari ADD guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa”(Wawancara tanggal 13 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Dari data tabel dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sidomulyo dalam hal pengelolaan kekayaan desa, benar-benar memanfaatkan segala sumber yang ada sebagai pemasukan pendapatan asli desa dalam APBDesa. Pendapatan desa nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan dan pembangunan desa selama setahun berjalan. Pendapatan desa masih akan ditambah dana dari APBD dan APBN guna memperlancar segala bentuk penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Kegotong Royongan Dalam Masyarakat

Salah satu wujud dari otonomi desa adalah adanya kegotong royongan dalam masyarakat. Gotong royong bisa dikatakan sebagai suatu nilai adat istiadat yang paling luhur yang ada di Indonesia. Sudah ada sejak jaman dulu, tumbuh dan berkembang bersama adanya desa. Gotong royong juga bisa dibilang sebagai suatu nilai yang membedakan antara masyarakat yang hidup di desa dengan masyarakat yang hidup di kota. Segala sesuatu yang ada di desa selalu dilaksanakan dengan gotong royong, baik itu dalam kegiatan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengenai

hal tersebut Bapak H. Winarko selaku Kepala desa memberikan pernyataan :

“Mengenai kegotong royongan dalam masyarakat desa Sidomulyo ini alhamdulillah masih terjaga baik sampai sekarang mas. Sistem gotong royong di masyarakat Sidomulyo sendiri masih terjaga baik dari tingkat RT sampai tingkat desa. Contohnya gotong royong bersih-bersih desa. Setiap masyarakat ditingkat RT bertanggungjawab jawab terhadap kebersihan lingkungannya masing-masing, jadi setiap sebulan sekali bergotong royong membersihkan lingkungannya yang dikoordinir oleh ketua RT masing-masing. Untuk kegiatan gotong royong yang lain seperti hajatan juga masih terjaga dengan baik, jika ada yang hajatan, masyarakat yang lain dengan sukarela membantu, kemudian dibentuklah kepanitiaan untuk membagi tugas masing-masing supaya lebih efektif dan efisien”(Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan Bapak Kepala desa di atas tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa, berikut penuturan beliau :

“Ya namanya di desa mas, gotong royong tentu masih terjaga dan terpelihara. Kalau tidak mau guyub dan gotong royong ya nanti jadi gunjingan masyarakat lainnya dan dikucilkan. Namanya hidup di desa kan harus senantiasa menjaga adat, salah satunya ya dengan gotong royong. Gotong royong ini juga kan sebagai ajang untuk guyub rukun masyarakat, rasa saling memiliki dan peduli kepada sesama.”(Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Selain pernyataan dari perangkat desa di atas, pernyataan yang mendukung hal tersebut juga diberikan oleh masyarakat desa Sidomulyo, salah satunya adalah Bapak Samsuri, berikut pernyataan beliau:

“Kegotong royongan dalam masyarakat di desa Sidomulyo masih terjaga baik mas. Namanya juga di desa mas, hal utama yang mesti dijaga adalah sikap kegotong royongan itu sendiri” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, rumah Bapak Samsuri)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa di desa Sidomulyo, kegotong royongan dalam masyarakat masih melekat dan terjaga dengan baik. Gotong royong dijadikan sebuah sistem yang ampuh untuk mempererat rasa saling memiliki dan peduli kepada sesama masyarakat. Gotong royong ini bisa digunakan sebagai cara yang ampuh untuk membantu perwujudan otonomi desa, dimana dengan gotong royong antara masyarakat di segala bidang dapat menciptakan suatu kemandirian desa.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Penghambat

1) Kualitas Aparat Yang Masih Rendah

Otonomi desa mau tidak mau mengharuskan segenap sumberdaya yang ada di desa untuk dapat dikembangkan secara optimal, baik itu sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM). Pada desa Sidomulyo, sayangnya kualitas aparatnya masih rendah. Kualitas SDM-nya masih harus lebih ditingkatkan lagi. Mengenai kedisiplinan kerja, tata tertib jam masuk dan jam kerja saja sudah menunjukkan perilaku yang tidak disiplin. Belum lagi mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh aparat masih harus lebih

ditingkatkan. Mengenai hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Moedjani memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“Kualitas aparat desa masih harus ditingkatkan lagi, supaya kinerjanya maksimal. Supaya ke depannya tidak ada kasus lagi dari perangkat desa yang membuat malu desa Sidomulyo. (Wawancara tanggal 26 April, rumah Bapak Moedjani Sidomulyo)

Hal serupa juga diungkapkan salah seorang warga desa Sidomulyo, yaitu Bapak Samsuri. Berikut adalah pernyataan beliau :

“Menurut saya kualitas aparat desa Sidomulyo dalam beberapa hal masih belum bagus mas. Pelayanan publik yang diberikan juga masih belum maksimal” (Wawancara tanggal 2 Mei 2013, rumah Bapak Samsuri)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa masih ada kekecewaan dari masyarakat desa Sidomulyo mengenai kualitas aparatnya. Kualitas aparat harus lebih ditingkatkan lagi, baik itu dari kedisiplinan kerja, kemampuan kerja maupun pelayanan publik yang diberikan. Karena untuk dapat mewujudkan otonomi desa diperlukan kualitas aparat yang bagus dalam kaitannya dengan kinerja yang dilakukan.

2) Kesejahteraan Aparat Yang Masih Kurang

Kesejahteraan aparat merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kinerja aparat. Dalam hal ini kesejahteraan menyangkut upah atau insentif sebagai bentuk kompensasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bagi aparat upah merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Upah selain

berfungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap aparat juga dimaksudkan untuk menjadi daya dorong bagi aparat agar bekerja dengan penuh semangat. Pada umumnya sistem pengupahan aparat desa adalah dengan pemberian tanah bengkok. Berikut adalah pernyataan Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa mengenai hal tersebut :

“Upah aparat desa yang utama adalah tanah bengkok. Kepala desa dan perangkat desa yang lain memperoleh tanah bengkok sebagai upah, kecuali saya yang tidak memperoleh bengkok karena seorang PNS. Masing-masing perangkat mendapat bengkok yang luasnya bervariasi tergantung jabatan, bengkok yang paling luas diperoleh oleh kepala desa dan kepala dusun. Untuk kepala dusun disesuaikan dengan luas wilayah dusunnya. Selain bengkok, perangkat desa juga mendapat insentif berupa uang. Untuk Kepala desa besarnya Rp. 1.000.000,- per bulannya dan untuk perangkat lain Rp. 700.000,- perbulannya.”(Wawancara tanggal 8 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Surahman selaku Kaur Pemerintahan desa Sidomulyo :

“Insentif perbulan setahu saya untuk kepala desa sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk perangkat sebesar Rp. 700.000,-. Ya sebenarnya kalau untuk perangkat sendiri masih dirasa kurang mas. Masih di bawah UMK Pacitan mas yang setahu saya kurang lebih sebesar Rp. 880.000,-. Walaupun selain itu juga mendapatkan upah berupa tanah bengkok. Kalau perangkat desa sudah merasa sejahtera pasti tidak ada aksi demo sampai ke Jakarta seperti tempo hari, betul kan mas.?”(Wawancara tanggal 8 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk pengupahan perangkat desa pada dasarnya adalah dengan tanah bengkok. Selain tanah bengkok, aparat juga mendapatkan insentif

uang yang besarannya Rp. 700.000,- untuk perangkat desa dan Rp. 1.000.000,- untuk kepala desa. Lantas kemudian muncul pertanyaan, apakah dengan tanah bengkok dan insentif uang tersebut dapat mencukupi dan menyejahterakan para perangkat dan keluarganya.

Mengenai hal tersebut berikut adalah tanggapan Bapak Katbi selaku

Kepala dusun Jambu :

“Upah dari tanah bengkok dan uang sebesar Rp. 700.000,- perbulan sebenarnya ya bisa dibilang cukup gak cukup lah mas buat hidup sebulan. Walaupun tanah yang diperoleh luas, tetapi kontur tanah bengkok dusun Jambu yang didominasi perbukitan membuat tidak semua tanah bisa ditanami sesuai keinginan. Kebanyakan tanah bengkok yang dimiliki desa ditanami kelapa dan hasil kebun, walaupun ada juga yang sawah tapi jumlah lahannya tidak luas. Alhamdulillah selain sebagai kepala dusun saya juga seorang guru, jadi masih ada gaji dari mengajar yang bisa saya andalkan.”(Wawancara tanggal 10 Mei 2013, rumah Bapak Katbi)

Pernyataan serupa juga diungkapkan dari kepala dusun yang lain

yaitu Bapak Jumangin selaku Kepala dusun Caruban :

“Upah sebagai kepala dusun sebenarnya masih kurang mas untuk mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga sebulan. Dari tanah bengkok, setahun paling bagus bisa panen 2 kali mas, itupun kalau tidak kemarau panjang. Untungnya saya masih punya warung untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya walaupun upahnya saya rasa masih kurang, akan tetapi jabatan ini kan amanah mas, jadi sebisa mungkin saya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga” (Wawancara tanggal 10 Mei 2013, rumah Bapak Jumangin)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa beberapa perangkat mengeluhkan terkait upah yang dirasa kurang. Walaupun perangkat desa mendapat insentif berupa uang dan tanah bengkok

yang luas akan tetapi hal tersebut tidak lantas menjamin kesejahteraan mereka dan keluarganya. Faktor kondisi alam dan dan kontur desa Sidomulyo yang berbukit ditengarai menjadi penyebab tidak semua tanah bengkok dapat dimanfaatkan dengan baik guna mencukupi kesejahteraan perangkat desa. Tentunya masalah pengupahan para perangkat desa harus lebih diperhatikan, karena kesejahteraan mereka akan berimbas terhadap kinerja yang mereka berikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sidomulyo.

b. Faktor Pendukung.

1) Potensi Kekayaan Desa Yang Cukup Besar Untuk Dikelola Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa

Potensi di desa Sidomulyo terbilang masih sangat besar. Hal inilah sebenarnya yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa. Desa Sidomulyo selain memiliki jumlah lahan yang cukup luas untuk lahan pertanian dan perkebunan, juga memiliki potensi pada kekayaan laut karena memiliki garis pantai. Selain itu desa Sidomulyo juga memiliki pasar desa yang beroperasi setiap Pahing dan Kliwon sesuai penanggalan jawa. Mengenai hal tersebut, Bapak H. Winarko selaku Kepala desa memberikan pernyataannya sebagai berikut :

“Memang tepat anda mengambil lokasi penelitian di desa Sidomulyo ini mas, karena memang potensi di desa ini sangat besar. Sebagai salah satu desa terluas di wilayah

kecamatan Kebonagung tentunya banyak potensi yang dimiliki desa Sidomulyo, mulai dari pertanian, perkebunan kelapa yang menghasilkan gula jawa, sampai perikanan karena desa Sidomulyo memiliki wilayah laut. Selain itu desa Sidomulyo juga memiliki pasar desa yang cukup besar.”(Wawancara tanggal 13 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Jika dilihat dari potensi desa yang sangat besar tersebut, pemerintah desa Sidomulyo harus mampu untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Nantinya sumber pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan desa yang dikelola secara mandiri. Kemandirian dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa akan membantu mempercepat perwujudan desa yang otonom.

2) Gotong Royong Yang Masih Terjaga Dengan Baik

Desa Sidomulyo adalah desa yang masyarakatnya masih sangat memegang teguh nilai budaya, adat dan istiadat. Salah satunya adalah budaya gotong royong yang ada di desa Sidomulyo. Kegotong royongan dalam masyarakat di desa Sidomulyo dari dulu sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Mengenai hal tersebut berikut adalah wawancara dengan Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa sidomulyo :

“Ya namanya di desa mas, gotong royong masih terjaga dan terpelihara. Kalau tidak mau guyub dan gotong royong ya nanti jadi gunjingan masyarakat lainnya dan dikucilkan. Namanya hidup di desa ya harus senantiasa menjaga adat, salah satunya ya dengan gotong royong. Gotong royong ini

juga kan sebagai ajang untuk guyub rukun masyarakat, rasa saling memiliki dan peduli kepada sesama.”(Wawancara tanggal 15 Mei 2013, kantor desa Sidomulyo)

Selain kegotong royongan dalam masyarakat, gotong royong juga diterapkan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa Sidomulyo. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Bapak H. Winarko selaku Kepala desa berikut ini :

“Di sini aparat yang satu membantu aparat yang lainnya menjadi hal yang wajar. Ya, ada semacam gotong royong lah dalam bekerja, supaya semua tugas cepat terselesaikan dengan baik. (wawancara tanggal 30 April 2013, kantor desa Sidomulyo)

Jika dilihat kembali, gotong royong yang masih terjaga baik ini akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan pembangunan desa Sidomulyo. Kegotong royongan tidak hanya terjadi dalam masyarakat desa, akan tetapi juga pada perangkat desanya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan tetap menjaga dan mempertahankan gotong royong di desa Sidomulyo ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat mau untuk senantiasa bergotong royong membangun desanya ke arah yang lebih baik lagi.

C. PEMBAHASAN

1. Kinerja Aparat Dalam Mewujudkan Otonomi Desa

a. Kinerja Aparat

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Menurut Sinaga (2008:54), seandainya aparat dapat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan bisa disebut aparat. Pada pemerintahan desa, walau perangkat desanya bukan merupakan pegawai negeri, terkecuali sekretaris desa yang merupakan satu-satunya pegawai negeri, sepanjang perangkat desa tersebut terlibat dalam kegiatan pemerintahan maka perangkat desa juga dapat disebut sebagai aparat.

Kinerja sendiri menurut pendapat Sudarto (1999:3) adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara kongkrit dan dapat diukur. Pemerintah desa sendiri merupakan bentuk organisasi terendah dari pemerintah dimana dalam hal ini kinerjanya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada kinerja dapat dilakukan bentuk penilaian, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Simamora (1995:327), bahwa pada kinerja dapat dilakukan suatu penilaian (*performance assessment*),

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kinerja aparat sendiri dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana aparat memiliki kemampuan melaksanakan tugas kerjanya.

Kinerja aparat sangat berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Faktor kualitas mental merupakan unsur yang sangat mempengaruhi kepribadian seorang aparat, karena ia dapat menentukan baik buruknya sikap, tingkah laku dan tindakan aparat. Sedangkan salah satu bentuk perwujudan sikap mental yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengandung nilai-nilai kebenaran yang telah ditetapkan antara lain berupa disiplin.

1) Kedisiplinan Aparat

Disiplin adalah salah satu unsur penting dalam proses kinerja aparat. Kedisiplinan aparat merupakan suatu bentuk perwujudan sikap mental individu aparat dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma dalam proses pelaksanaan kerjanya. Pengertian dari disiplin sendiri, menurut pendapat dari Sinungan (1987:146) adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang. Dalam kaitannya dengan kinerja, sikap disiplin sendiri merupakan bagian dari efektifitas kerja.

Pada aparat, terutama aparat desa perilaku disiplin pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aturan-aturan perilaku dalam melaksanakan pekerjaannya, melainkan juga berhubungan dengan nilai dan norma perilaku tertib dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Untuk menciptakan suatu efektifitas kerja dan aturan yang jelas berkaitan dengan kedisiplinan aparat pemerintah desa Sidomulyo, maka dibuatlah beberapa peraturan bersama oleh kepala desa, salah satunya adalah peraturan jam masuk dan pulang kantor. Akan tetapi, berdasarkan yang peneliti amati, peraturan tersebut tidak benar-benar dijalankan dengan baik oleh perangkat desa Sidomulyo.

Perangkat desa cenderung tidak melaksanakan disiplin dalam bekerja. Seperti datang terlambat dan pulang lebih awal, hal seperti itulah yang peneliti dapati selama mengadakan penelitian di kantor desa Sidomulyo. Alasannya bermacam, dari mengurus urusan rumah, sampai mengurus hewan ternak terlebih dahulu. Selain itu, sering peneliti amati, pada saat jam kerja berlangsung, ada saja aparat yang keluar kantor dengan alasan pribadi, seperti menjemput anaknya yang pulang sekolah, berbelanja di pasar, atau pun alasan lainnya. Hal ini sebenarnya juga tidak mencerminkan suatu sikap disiplin yang baik, Tak jarang masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus menunggu aparat yang dicarinya datang. Sudah bisa ditebak bahwa tentunya hal ini mengganggu jalannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akan tetapi tak adanya teguran ataupun

punishment (hukuman) yang jelas bagi aparat yang melanggar peraturan tentang jam masuk dan pulang kerja ini, membuat kebiasaan datang terlambat dan pulang lebih awal menjadi hal yang lumrah bagi aparat pemerintah desa Sidomulyo. Sedangkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri, terpaksa hanya bisa bersabar dan memaklumi hal-hal tersebut.

Sebenarnya perilaku kurang disiplin ini dapat dibenahi jika ada sikap yang tegas dari pemimpin dimana dalam hal ini adalah kepala desa itu sendiri. Kepala desa yang membuat aturan, maka kepala desa lah yang harus bisa menegakkan aturan tersebut supaya dipatuhi dan dilaksanakan oleh perangkat desa yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Atmosudirjo (1987:64-65) bahwa disiplin mempunyai tiga aspek, salah satunya adalah pengendalian oleh pimpinan. Maka dari itu kepala desa harus mampu memberi contoh dan mengendalikan anak buahnya supaya mau untuk mentaati peraturan yang sudah dibuat. Tentunya hal itu bisa terlaksana jika dimulai dari diri pemimpinnya terlebih dahulu sebagai yang bisa memberi contoh dan dijadikan panutan.

2) Kemampuan Aparat

Kemampuan aparat merupakan salah satu hal penting dalam kaitannya dengan kinerja. Menurut Thoha (1995:230), kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan berkaitan dengan

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Secara tidak langsung kemampuan aparat akan menentukan kualitas kerja dari aparat itu sendiri. Seperti apa yang dijelaskan di atas, kemampuan yang dimiliki oleh aparat ini antara lain diperoleh melalui pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut salah satu unsur kemampuan yang dilihat pada setiap individu aparat adalah dari tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada pemerintah desa Sidomulyo rata-rata tingkat pendidikan aparatnya adalah lulusan Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA). Dari sekitar 21 orang perangkat desa Sidomulyo, 13 orang lulusan SLTA, 2 orang sarjana, 1 orang ahli madya, 2 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 2 orang lulusan Sekolah Dasar (SD). Pada posisi aparat inti semuanya ditempati lulusan SLTA, dari kepala desa sampai staf pelaksana lapangan, kecuali seorang tenaga ahli komputer yang lulusan D-3. Ada 2 orang sarjana yang sayangnya berposisi sebagai kepala dusun, sehingga dalam kesehariannya tidak terlalu membantu dalam proses kerja di kantor desa Sidomulyo.

Kebanyakan di desa, tingkat pendidikan aparatnya tergolong masih rendah, begitu pun di desa Sidomulyo. Padahal aparat desa dengan tingkat pendidikan yang rendah ini diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang otonom. Akan tetapi fakta yang terjadi tak selalu demikian, tak heran kalau dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya masih sering didapati pelayanan

publik dan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa terhadap desa masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Mengenai hal tersebut, menurut Sekretaris desa Sidomulyo Bapak Tuwari, bahwa tingkat pendidikan tidak terlalu mempengaruhi kemampuan dan kinerja aparat, akan tetapi pengalaman mengabdikan pada desa lah yang membentuk kemampuan aparat. Walaupun hal ini sebenarnya berbeda dengan pendapat Thoha (1995:230), dimana disebutkan bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Akan tetapi tidak demikian dengan pendapat Siagian (1998:15), kemampuan itu sendiri adalah perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek di lapangan, termasuk peningkatan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja

Sebenarnya dari dua pendapat yang berbeda tersebut dapat ditarik satu persamaan, yaitu kemampuan bisa ditingkatkan dengan pengalaman dan pendidikan lanjutan, baik itu melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja aparat desa. Karena seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terus menerus berkembang. Masalah atau problema baru, alat dan prosedur baru, serta pekerjaan baru selalu menciptakan kebutuhan baru bagi aparat. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri

keberadaannya. Berdasarkan pengamatan bahwa tidak semua aparat memiliki kemampuan dalam kaitannya dengan perkembangan IPTEK, seperti penggunaan komputer dalam kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi kerja.

Mengenai penilaian masyarakat sendiri terhadap kemampuan kerja aparat desa Sidomulyo, salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Moedjani memberikan pendapatnya, bahwa pada dasarnya tidak semua aparat desa Sidomulyo memiliki kemampuan kerja yang baik. Terbukti dengan dicopotnya 2 orang aparat karena dianggap kinerjanya tidak cukup baik oleh sebagian besar masyarakat Sidomulyo. Hal tersebut ternyata juga dibenarkan oleh Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo.

Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa, kemampuan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan selalu menjadi sorotan dan penilaian publik. Kemampuan aparat sendiri akan menjadi penilaian terhadap kualitas kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yuwono (1991:19) bahwa aparat yang berkualitas dapat dikatakan adalah aparat yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga bisa menjadi tauladan bagi aparat lainnya maupun warga masyarakat. Untuk itu, pemerintah di atas desa alangkah baiknya lebih banyak mengadakan pelatihan kerja bagi aparat desa guna menunjang kemampuan kerja para perangkat desa

tersebut, serta dalam hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

3) Semangat Kerja Aparat

Semangat kerja, dalam kaitannya dengan kinerja aparat, dapat dijadikan suatu kriteria penilaian kinerja individu. Karena semangat kerja berkaitan langsung dengan individu aparat yang menyangkut sikap, serta perasaan aparat yang berupa ketersediaan untuk melaksanakan tugas-tugas secara ikhlas untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama dalam organisasi. Karena itulah sangat dibutuhkan aparat yang bersemangat terhadap pelaksanaan tugasnya, baik secara individu maupun dalam berorganisasi. Hal itupun sesuai dengan pendapat Dharma (1985:64) bahwa semangat kerja akan menghaikan ketepatan waktu yaitu sesuai tindakan dengan waktu yang telah direncanakan.

Pada desa Sidomulyo, aparat pemerintah desa Sidomulyo berada dalam sebuah organisasi dimana semangat kerja yang ditekankan adalah kesediaan untuk saling bekerjasama dengan aparat yang lainnya. Hal ini tak lain agar didapatkan suatu hasil kerja yang baik sehingga dapat mewujudkan adanya tujuan dan cita-cita bersama. Kerjasama antar anggota di dalam pemerintahan desa Sidomulyo sudah cukup baik. Dari pengamatan dan hasil wawancara dengan

pihak aparat pemerintah desa, peneliti mendapati bahwa semangat kerja aparat dalam bekerja sama pada sebuah tim cukup bagus.

Terlihat pada saat mendapat tugas dari pemerintah kecamatan, yaitu penghitungan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat desa Sidomulyo, terlihat kekompakan dalam bekerjasama menyelesaikan tugas tersebut. Sayangnya semangat kerja yang sudah baik pada aparat desa Sidomulyo ini tidak diimbangi dengan semangat dan disiplin kerja yang baik pada masing-masing individunya. Hasibuan (2003:94) menyatakan bahwa semangat kerja sebagai keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Jadi menurut pendapat tersebut, akan selalu ada keterkaitan antara semangat kerja dan disiplin kerja. Jika hal tersebut bisa dikombinasikan antara disiplin dan semangat kerja maka akan menghasilkan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan tujuan dan cita-cita bersama.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa.

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itulah kurang lebih yang dijabarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 mengenai arti dari desa. Sedangkan desa menurut Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan dalam pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU No. 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Selanjutnya dalam pendapat yang lain, Ndraha (1984:7-8) pun mengemukakan bahwa desa yang otonom adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat menyelenggarakan atau melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain salah satunya adalah memilih kepala desanya.

Pada desa Sidomulyo, sebagai desa yang otonom, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.

Melakukan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan salah satu wujud hak otonomi asli desa. Mengenai pemilihan kepala desa secara undang-undang juga diatur pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 203 ayat 1 bahwa Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya tata caranya diatur pada PP No. 72 tahun 2005 Bagian IV mengenai Pemilihan Kepala Desa pasal 43 sampai pasal 54.

Dalam kegiatannya, pemilihan kepala desa ini memiliki beberapa proses, mulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan, sampai pada proses pelantikan kepala desa terpilih. Dari data dan informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Tuwari selaku Sekretaris desa Sidomulyo, yang kebetulan juga merupakan Ketua panitia pemilihan kepala desa Sidomulyo, mengungkapkan bahwa untuk pemilihan kepala desa periode kali ini tahun 2013, hingga mendekati waktu akhir penutupan dan pengumpulan berkas, hanya ada 1 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Hal tersebut sedikit membuat pusing panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kemudian mengadakan rapat bersama badan permusyawaratan desa (BPD), dan panitia pun mengambil pilihan untuk memunculkan calon bayangan, yaitu dari istri calon kepala desa tersebut. Sudah bisa

ditebak bahkan sebelum proses pemilihan berlangsung pun bahwa nantinya calon tunggal tersebut yang akan menjadi kepala desa selanjutnya. Tentunya hal seperti ini sebenarnya menciderai makna demokrasi dari pemilihan kepala desa itu sendiri. Menurut Pak Tuwari, banyak faktor yang menyebabkan enggan masyarakat mencalonkan dirinya pada pemilihan kepala desa, salah satunya adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama pemilihan berlangsung. Sebenarnya kepala desa yang sekarang, Bapak H. Winarko masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa, akan tetapi beliau lebih memilih menepati janjinya pada pemilihan kepala desa yang terdahulu yaitu jika terpilih hanya akan menjabat selama satu periode pemerintahan dan tidak akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa.

Kepala desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas yang cukup berat. Karena itulah ada perangkat desa untuk membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Hal itu pun sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 202 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa merupakan unsur pembantu Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh Kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan

Kepala desa dengan persetujuan BPD. Dalam prosesnya, perangkat desa di saring dan diseleksi melalui proses secara bertahap. Pada desa Sidomulyo, juga terjadi proses tersebut, dimana pada posisi perangkat desa yang kosong diadakan seleksi penerimaan calon perangkat desa, dilaksanakan melalui tes tertulis. Tes tulisnya pun berdasarkan penuturan dari bapak kepala desa, berlangsung secara transparan, jujur dan adil dimana saat itu juga setelah mengerjakan tes tertulis, hasil jawaban langsung dicocokkan dan ditukar dengan teman sebangkunya. Sehingga yang mempunyai nilai terbaik inilah yang berhak mengisi posisi perangkat desa yang kosong. Proses ini dianggap adil dan menghindarkan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memperebutkan posisi perangkat desa. Semua proses pemilihan perangkat desa yang kosong dilaksanakan dengan cara tersebut, kecuali untuk posisi kepala dusun, pada posisi kepala dusun dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat.

2) Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa, harus didukung dengan tata usaha yang benar. Hal itu demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Tata usaha sendiri adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut administrasi desa. Hal itu sesuai dengan pendapat

Nurcholis (2011:135), yang menyatakan bahwa administrasi desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Pada era modern saat ini kegiatan pencatatan data dan informasi tidak hanya dibukukan pada buku arsip desa, akan tetapi juga menggunakan kemajuan teknologi yang ada, dimana data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diubah ke bentuk *file* dan disimpan pada *memory* komputer. Pada dasarnya sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Pada desa Sidomulyo, penyelenggaraan administrasi desa sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembukuan semua jenis kegiatan administrasi yang ada pada desa Sidomulyo. Semua tersusun rapi pada arsip desa dan juga dilakukan komputerisasi data administrasi. Hal ini menunjukkan desa Sidomulyo sudah melaksanakan tertib administrasi. Akan tetapi tidak begitu halnya dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa Sidomulyo pada masyarakatnya. Pelayanan publik sendiri menurut Hanif Nurcholis (2011:103) adalah pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

Walaupun menurut Bapak H. Winarko selaku Kepala desa mengatakan bahwa pelayanan sudah dilaksanakan sebaik mungkin, akan tetapi faktanya tidak demikian. Masih ada masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan pemerintah desa. Dari 5 orang warga desa Sidomulyo yang peneliti wawancarai. 3 orang menyatakan pelayanannya masih belum cukup baik, 2 orang menyatakan sudah cukup baik, akan tetapi dari 2 orang yang menyatakan cukup baik tersebut, 1 orang ternyata karena faktor kekerabatan dengan aparat desa Sidomulyo. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidomulyo dirasa masih belum cukup baik oleh warganya. Seharusnya aparat desa Sidomulyo tidak pilih-pilih dalam melakukan pelayanan kepada warganya. Tidak membedakan apakah orang tersebut masih terhitung keluarganya atau bukan. Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan tanpa seorangpun dikecualikan.

3) Perumusan Perdes (Peraturan Desa) Melalui Pemerintah Desa Dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, telah ada sejak lama, dan jauh sebelum adanya otonomi daerah. Ciri dari desa yang otonom antara lain adalah berhak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri. Menurut Ruslin (2005:7), otonomi bagi desa dapat dimaknai, bahwa masyarakat desa berhak untuk merumuskan segala hal yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi lokalnya.

Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa yang otonom adalah perumusan Perdes (Peraturan desa) melalui 2 unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam hal ini kewenangan pemerintah desa ada pada kepala desa. Menurut Nurcholis (2011:74), salah satu wewenang yang dimiliki Kepala desa adalah menyusun dan merancang peraturan desa bersama BPD, hal ini pun sudah diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 2 mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa. Antara lain disebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; mengajukan rancangan peraturan desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk

dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa merupakan salah satu wewenang yang dimiliki BPD dan juga diatur pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 35 mengenai kewenangan BPD.

Pada desa Sidomulyo, berdasarkan informasi yang peneliti dapati dari Kepala desa maupun Ketua BPD, proses perumusan Perdes yang dilakukan antara pemerintah desa dan BPD selalu dilakukan dengan jalan musyawarah. Sebelum menetapkan Perdes, kepala desa menetapkan keputusan kepala desa dan dimuat dalam pengumuman desa, sebelum kemudian dibawa pada rapat musyawarah dengan BPD. Pembahasan rancangan Perdes selalu dilakukan dengan jalan musyawarah antara pemerintah desa dengan BPD sampai ditemukan kata mufakat. Nampaknya antara pemerintah desa dan BPD sadar betul bahwa Perdes ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, jadi harus dicari hasil yang terbaik melalui musyawarah mufakat.

Pemerintah desa dan BPD juga tidak pernah terlibat konflik yang saling menjatuhkan dikarenakan salah satu pihak merasa wewenangnya lebih besar daripada yang lain dalam pengambilan keputusan pada perumusan Perdes. Masing-masing pihak saling mengerti akan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam perumusan dan pembuatan perdes, pemerintah desa dan BPD selalu memperhatikan undang-undang dan peraturan yang ada, baik itu PP maupun Perda, sehingga dalam

prosesnya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Salah satu perdes yang selalu ditetapkan setiap tahunnya antara Pemerintah desa dan BPD adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa)

4) Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah desa. Penyusunan sendiri menurut Ardios (2006:315) adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorang secara baik dan teratur. Penyusunan sendiri terjadi karena adanya kombinasi partisipasif atau usulan dari bawah (*bottom up*) dengan kebijakan dari atas (*top down*). Penyusunan APBDesa merupakan hal yang penting, karenan tanpa APBDesa tentunya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pelayanan publik dan pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik. APBDesa menurut Nurcholis (2011:83) merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat

harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Anggaran sendiri menurut Mulyadi (2006:488) merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam suatu *moneter standard* dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Begitu pun dengan desa Sidomulyo, pemerintah desanya wajib untuk menyusun APBDesa. Dengan APBDesa yang tersusun secara terencana maka kegiatan pemerintah desa dalam satu tahun dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak H. Winarko selaku Kepala desa Sidomulyo, ternyata dalam penyusunan APBDesa mengalami proses yang sangat panjang. Menurut asalnya, APBDesa sebenarnya merupakan turunan dari RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dimana

RPJMDesa adalah program pembangunan jangka menengah, berskala lima tahunan. RPJMDesa tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala desa waktu terpilih. Selanjutnya dari RPJMDesa disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa. RKPDesa itu sendiri adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan desa. Dari RKPDesa inilah kemudian mulai disusun rancangan tentang APBDesa. Selanjutnya Kepala desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Berdasarkan PP No 72 tahun 2005 pasal 73 ayat 1 bahwa APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Kegiatan penyusunan APBDesa ini perlu diawasi baik itu oleh BPD maupun oleh masyarakat. Karena berhubungan dengan anggaran dan uang dengan jumlah yang tidak sedikit, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi tindak penyelewengan oleh aparat. Selain itu dalam setiap prosesnya, baik itu dari penyusunan sampai pelaksanaan anggaran perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Karena masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan BPD

Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan desa. Dimana hal tersebut juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah desa kepada publik. Menurut Nurcholis (2011:95) transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat, sedangkan akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa, setiap tahunnya ada 2 macam laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepala desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LPPD dan LKPJ dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Pada Permendagri No. 35 Tahun 2007 pasal 5-8 dijelaskan bahwa yang dimaksud LPPD akhir tahun anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana muatan dalam LPPD tersebut adalah meliputi semua laporan kegiatan

desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran, sedangkan untuk LPPD akhir masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, dimana muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. Untuk LKPJ sendiri juga dibedakan antara akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. LKPJ akhir tahun anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dimana muatannya meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk anggaran pendapatan dan pengeluaran, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, muatannya meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada desa Sidomulyo, berdasarkan keterangan dari Kepala desa dan Ketua BPD, bahwasannya setiap tahunnya di desa Sidomulyo juga diselenggarakan LPPD dan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Selain itu, BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa karena BPD

juga menggunakan dana dari APBDDesa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini adalah salah satu wujud dari pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat Rozaki (2004:15), dimana guna mencapai tujuan otonomi desa harus terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan.

2. Otonomi Desa

a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes

Setelah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dan keotonomiannya, pemerintah desa berhak untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Dalam kewenangannya, perencanaan pembangunan merupakan salah satu diantaranya. Pemerintah desa berhak untuk melakukan perencanaan pembangunan untuk desanya. Hal tersebut sama dengan yang tercantum pada PP No 72 tahun 2005 pasal 65 yang mencantumkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota serta disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut mengandung arti desa memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Menurut

Siagian (1994:108) perencanaan sendiri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini perencanaan pembangunan desa biasanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah adalah suatu nilai adat luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu. Musrenbangdes sendiri dianggap sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi desa dimana program-program pembangunan desa berdasar pada usulan-usulan dari masyarakat. Pada desa Sidomulyo, berdasarkan keterangan dari Kepala desa, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa Sidomulyo didasarkan pada skala prioritas. Dimana skala prioritasnya terbagi menjadi dua, yaitu prioritas pembangunan skala desa dan prioritas pembangunan skala kecamatan/kabupaten. Prioritas pembangunan skala desa adalah prioritas pembangunan yang dapat dikerjakan oleh desa.

Pembangunan desa yang sudah dikerjakan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) tahun 2012 pada desa Sidomulyo, antara lain adalah pengerasan dan rabat jalan dusun Caruban, rehab los pasar desa, perbaikan jembatan dusun Ngricik, PRMW (Pemugaran Rumah Warga Miskin) dan perbaikan tugu batas. Pengerasan jalan dusun tersebut merupakan salah satu bentuk

pembangunan desa skala desa berdasarkan usulan masyarakat. Selain itu rehab pasar desa juga merupakan pembangunan pemerintah desa pada sektor ekonomi, dimana pasar desa ini sangat menunjang perekonomian masyarakatnya, tidak hanya masyarakat desa Sidomulyo tetapi juga desa-desa di sekitarnya. Salah satu bentuk pembangunan pemerintah di bidang sosial adalah dengan adanya program PRMW yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan program tersebut sedikit akan meringankan beban warga miskin yang ada di desa Sidomulyo.

Sedangkan untuk perencanaan ke depannya tahun 2013 ini, adalah pembangunan dibidang pendidikan yaitu perencanaan pembangunan gedung TK Pertiwi. Tentunya perencanaan pembangunan ini sudah direncanakan secara matang, hal ini tentunya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan gedung ini mengandalkan dana dari ADD dan PNPM-MP. Sedangkan untuk tanahnya menggunakan tanah kas desa. Pembangunan gedung TK tersebut akan membantu pengembangan pendidikan usia dini di desa Sidomulyo.

b. Pengelolaan Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan

APBDesa

Otonomi asli desa telah ada sejak dulu, jauh sebelum adanya otonomi daerah itu sendiri. Dalam otonomi desa, pengelolaan

kekayaan desa merupakan salah satu wujud dari otonomi desa. Menurut Ndraha (1984:7-8), desa yang otonom memiliki beberapa kewenangan, kewenangan tersebut antara lain adalah kewenangan dalam mengelola harta dan kekayaan sendiri. Dalam hal ini pengelolaan dimaksudkan sebagai sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengelolaan sendiri menurut Harsoyo (1977:121) adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Kekayaan yang dimiliki desa Sidomulyo antara lain adalah tanah kas desa yang antara lain berwujud tanah bengkok, pasar desa dan kios, tempat pelelangan ikan (TPI) atau kios nelayan, serta sumber-sumber pendapatan lainnya, baik dari retribusi maupun pungutan-pungutan lain yang sah. Untuk tanah bengkok sendiri, dikelola oleh perangkat desa sebagai bentuk pengupahan perangkat desa. Desa Sidomulyo sendiri memiliki pasar desa yang selalu beroperasi pada hari Pahing dan Kliwon menurut penanggalan Jawa. Sebagai desa nelayan, desa Sidomulyo juga menghasilkan sumber pendapatan dari sektor lautnya, sayangnya hasil pendapatan dari sektor laut tidak seberapa, karena TPI desa Sidomulyo langsung dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan,

sedangkan desa Sidomulyo hanya mendapat bagi hasil yang bisa terbilang sangat kecil.

Sementara itu dari sumber pendapatan lainnya, seperti pungutan administrasi surat menyurat, tiap tahunnya desa Sidomulyo rata-rata mendapatkan Rp. 5.000.000,-. Sumber pendapatan dari pungutan administrasi bervariasi, mulai dari Rp. 5000,- sampai Rp. 100.000,-. Di sini dapat dilihat bahwa pemerintah desa Sidomulyo dalam hal pengelolaan kekayaan desa, benar-benar memanfaatkan segala sumber yang ada sebagai pemasukan pendapatan asli desa. Pendapatan desa masih akan ditambah dana dari APBD dan APBN guna memperlancar segala penyelenggaraan pemerintah desa. Nantinya pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan dan pembangunan desa selama setahun berjalan yang disusun dan direncanakan dalam APBDesa.

c. Kegotong Royongan Dalam Masyarakat

Otonomi bagi desa memberikan kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan pihak luar. Hal itu pun sejalan dengan pemikiran Widjaja (2003:3), mengenai landasan dalam otonomi desa, salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini gotong royong merupakan salah satu wujud dari partisipasi yang berupa tenaga. Gotong royong menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI Online) (2013, diakses 20 Juni 2013), berarti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu), merupakan manifestasi konkret dari semangat kebersamaan antar-masyarakat dalam bantu-membantu dan tolong-menolong.

Gotong royong bisa dikatakan sebagai suatu nilai adat istiadat yang paling luhur yang ada di Indonesia. Sudah ada sejak jaman dulu, tumbuh dan berkembang bersama adanya desa. Menurut Ndraha (1984:7-8), sebagai suatu desa yang otonom, desa berhak melakukan tindakan hukum, salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan gotong royong. Gotong royong juga bisa dibilang sebagai suatu nilai yang membedakan antara masyarakat yang hidup di desa dengan masyarakat yang hidup di kota. Segala sesuatu yang ada di desa selalu dilaksanakan dengan gotong royong, baik itu dalam pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada desa Sidomulyo, kegotong royongan dalam masyarakat masih terjaga dengan baik. Baik itu dari tingkat RT (Rukun Tetangga) maupun sampai tingkat desa. Salah satu gotong royong yang selalu rutin dilaksanakan adalah gotong royong bersih-bersih desa. Gotong royong tersebut, selain juga sebagai ajang masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan desa, juga sebagai ajang guyub rukun antar warga desa Sidomulyo. Gotong royong bersih-bersih desa dilaksanan tiap satu bulan sekali dan dikoordinir oleh masing-masing ketua RT untuk mengkoordinasikan warganya masing-

masing. Untuk jenis kegiatan gotong royong yang lain, misalnya seperti hajatan juga masih terjaga dengan baik. Jika ada yang mempunyai hajatan, entah itu kecil-kecilan maupun *geden* (hajatan besar) masyarakat yang lain dengan sukarela gotong royong membantu, kemudian untuk hajatan besar seperti nikahan contohnya, dibentuklah kepanitiaan untuk membagi tugas masing-masing supaya lebih efektif dan efisien.

Dari situ dapat diketahui bahwa di desa Sidomulyo, gotong royong masih melekat dan terjaga dengan baik sebagai suatu nilai adat yang luhur. Gotong royong di sini dapat dijadikan sebagai sebuah cara yang ampuh untuk mempererat rasa saling memiliki dan rasa peduli kepada sesama masyarakat desa yang notabene masih terikat oleh ikatan persaudaran yang kuat. Pada desa memang umumnya masih terdiri dari ikatan keluarga yang masih saling berhubungan darah. Sistem gotong royong di desa Sidomulyo ini bisa digunakan sebagai cara yang ampuh untuk membantu perwujudan otonomi desa, dimana dengan gotong royong ini dapat menciptakan suatu kesadaran masyarakat untuk mau saling bekerjasama di segala bidang sehingga dapat menciptakan desa yang mandiri.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat

b. Faktor Penghambat

2) Kualitas Aparat Yang Masih Rendah

Kualitas aparat sangat berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kualitas sendiri menurut pendapat Yuwono (1991:19) adalah menyangkut sifat-sifat yang melekat pada diri personil yang berupa kemampuan melaksanakan tugas-tugas. Dalam hal ini kualitas yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

Pada desa Sidomulyo, sayangnya kualitas aparatnya masih rendah, kualitas SDM nya masih harus ditingkatkan lagi supaya lebih optimal. Kualitas sendiri akan selalu membawa pengaruh pada kinerja aparatnya. Kinerja menurut pendapat Sudarto (1999:3) adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara kongkrit dan dapat diukur. Pada kinerja dapat dilakukan bentuk penilaian, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Simamora (1995:327), bahwa pada kinerja dapat dilakukan suatu penilaian (*performance assessment*), baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kinerja aparat sendiri dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana aparat memiliki kualitas dalam melaksanakan tugas kerjanya.

Tentunya kualitas aparat desa Sidomulyo yang masih rendah tersebut membawa pengaruh terhadap kinerja aparat yang juga masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kedisiplinan aparat, kemampuan aparat, maupun pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, seharusnya ada upaya yang kongkrit dari pemerintah desa Sidomulyo untuk meningkatkan kualitas aparatnya agar kinerjanya maksimal.

2) Kesejahteraan Aparat yang Masih Kurang

Kesejahteraan aparat desa memang hal utama yang harus diperhatikan pemerintah. Hal itu karena kesejahteraan aparat merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kinerja aparat. Dalam pendapatnya, Ndraha (1984:110) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada pemerintahan desa yaitu kemacetan roda pemerintahan yang disebabkan oleh kurangnya penghasilan tenaga-tenaga pemerintah desa. Dalam hal ini penghasilan menyangkut upah atau insentif sebagai bentuk kompensasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kurangnya upah yang diperoleh akan memberi dampak pada kinerja para aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upah selain berfungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap aparat juga dimaksudkan untuk menjadi motivasi bagi aparat agar bekerja dengan penuh semangat. Menurut Robert W. Braid (dalam

Timpe 1999:66) tidak ada satu organisasipun yang dapat memberikan kekuatan baru kepada tenaga kerjanya atau meningkatkan produktivitas jika tidak memiliki sistem kompensasi yang realistis, dan upah bila digunakan dengan benar akan memotivasi pegawai. Pada desa Sidomulyo, seperti kebanyakan desa pada umumnya, sistem pengupahan yang utama yang diberikan kepada para perangkatnya adalah dengan tanah bengkok. Terkecuali untuk Sekretaris desa yang tidak mendapatkan bengkok karena merupakan pegawai negeri sipil yang langsung digaji oleh pemerintah. Tanah bengkok yang diperoleh tiap aparat bervariasi tergantung jabatan. Bengkok yang paling luas diperoleh kepala desa dan para kepala dusun. Untuk kepala dusun disesuaikan dengan luas wilayah dusunnya. Selain tanah bengkok, para aparat juga mendapatkan tambahan insentif berupa uang tiap bulannya.

Ternyata tidak semua aparat merasa cukup untuk bisa dibilang sejahtera dengan sistem pengupahan yang mereka dapatkan. Menurut mereka walaupun mendapat upah berupa tanah bengkok dan insentif uang perbulan akan tetapi hal tersebut tidak lantas menjamin kesejahteraan mereka dan keluarganya. Faktor kondisi alam dan kontur desa Sidomulyo yang berbukit menyebabkan tidak semua tanah bengkok dapat dimanfaatkan dengan baik guna mencukupi kesejahteraan perangkat desa. Tentunya masalah kesejahteraan para perangkat desa ini harus lebih diperhatikan. Menurut Nitisenmito

(dalam Saydam, 1996:174) agar karyawan/aparat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dalam pemberian kompensasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adalah upah harus selalu ditinjau kembali. Artinya bahwa pemberian upah harus selalu ditinjau kembali secara berkala, apakah mencukupi untuk kebutuhan hidup para aparat dan keluarganya saat itu. Kesejahteraan aparat memang harus menjadi perhatian utama, karena kesejahteraan mereka akan berimbas terhadap kinerja yang mereka berikan.

b. Faktor Pendukung.

1) Potensi Kekayaan Desa Yang Cukup Besar Untuk Dikelola Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa

Salah satu wujud dari otonomi desa adalah adanya kewenangan akan pengelolaan potensi kekayaan desa secara mandiri. Potensi di desa Sidomulyo terbilang masih sangat besar. Hal inilah sebenarnya yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan desa. Dalam pendapatnya, Ndraha (1984:7-8) mengemukakan bahwa desa yang otonom berhak menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri. Dalam hal ini pengelolaan kekayaan desa menjadi hak otonom desa yang bersangkutan. Pengelolaan sendiri menurut Harsoyo (1977:121) adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Desa Sidomulyo selain memiliki jumlah lahan yang cukup luas untuk lahan pertanian dan perkebunan, juga memiliki potensi pada kekayaan laut. Selain itu desa Sidomulyo juga memiliki pasar desa yang beroperasi setiap Pahing dan Kliwon sesuai penanggalan jawa yang sangat menunjang perekonomian desa. Jika melihat dari sisi kekayaan maupun potensi desa yang masih sangat besar tersebut, pemerintah desa Sidomulyo harusnya mampu untuk mengelola potensi tersebut sebagai sumber pendapatan asli desa. Nantinya sumber pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan desa yang dikelola secara mandiri. Kemandirian dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa akan membantu mempercepat perwujudan desa yang otonom. Tanggung jawab pemerintah desa lah yang harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada demi kemakmuran desanya.

2) Gotong Royong Yang Masih Terjaga Dengan Baik

Gotong royong hakekatnya sudah ada sejak lama, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sejak dulu dan merupakan salah satu bentuk budaya luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Gotong royong yang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) (2013, diakses 20 Juni 2013), berarti bekerja bersama-sama

(tolong-menolong, bantu-membantu), merupakan manifestasi konkret dari semangat kebersamaan antar-masyarakat dalam bantu-membantu dan tolong-menolong. Desa Sidomulyo sendiri adalah salah satu desa yang masyarakatnya masih sangat memegang teguh nilai budaya, adat dan istiadat. Salah satunya adalah budaya gotong royong tersebut. Sistem gotong royong di desa Sidomulyo dari dulu sampai sekarang masih terjaga dengan baik.

Pada desa Sidomulyo, sistem gotong royong masih terjaga dengan baik. Gotong royong juga dijadikan sebagai ajang untuk saling menjaga kerukunan serta, rasa guyub rukun antar warga desa Sidomulyo. Kegotong royongan tidak hanya terjadi dalam masyarakat desa, akan tetapi juga pada perangkat desanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gotong royong yang masih terjaga dengan baik jika bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan otonomi desa akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan pembangunan desa Sidomulyo. Dengan masih kuatnya gotong royong di desa Sidomulyo ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat mau bergotong royong membangun desanya pada segala bidang ke arah yang lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa, maka pada bagian penutup berikut ini akan diberikan kesimpulan dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Sidomulyo. Berikut adalah kesimpulan dari uraian pembahasan sebelumnya:

1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa

a. Kinerja Aparat

1) Kedisiplinan Aparat

Kedisiplinan aparat dalam mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan masih kurang baik. Contohnya mengenai aturan jam masuk kantor maupun jam pulang kantor. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan aparat memang masih rendah.

2) Kemampuan Aparat

Kemampuan aparat tidak hanya dipengaruhi pada tingkat pendidikan, akan tetapi juga pada pengalaman yang diperoleh dalam bekerja. Kemampuan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih tergolong rendah.

3) Semangat Kerja Aparat

Semangat kerja akan menghasilkan ketepatan waktu, yaitu sesuai tindakan dengan waktu yang telah ditentukan. Semangat kerja aparat pemerintah desa pada umumnya sudah cukup baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Seleksi Penerimaan Calon Perangkat Desa

Pada desa Sidomulyo, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Sedangkan untuk seleksi penerimaan perangkat desa dilakukan tes secara bertahap yang berlangsung secara transparan, jujur dan adil.

2) Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan administrasi desa, dalam hal ini pembukuan kegiatan administrasi desa sudah cukup baik. Sedangkan dalam hal pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih terdapat banyak kekurangan yang dirasakan masyarakat.

3) Perumusan Perdes Melalui Pemerintah Desa dan BPD

Salah fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Proses perumusan Perdes yang dilakukan antara pemerintah desa dan BPD selalu dilakukan dengan jalan musyawarah.

4) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pada penyusunan APBDesa terjadi proses yang cukup panjang. Selain itu perlu adanya pengawasan dari BPD maupun masyarakat dalam penyusunan APBDesa karena menyangkut jumlah anggaran yang tidak sedikit.

5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Setiap tahunnya diselenggarakan LPPD dan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini adalah salah satu wujud dari pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

2. Otonomi Desa

a. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes

Pada desa Sidomulyo, pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa Sidomulyo didasarkan pada skala prioritas kebutuhan.

b. Pengelolaan Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa

Dalam hal pengelolaan kekayaan desa, pemerintah desa Sidomulyo benar-benar memanfaatkan segala sumber yang ada sebagai pemasukan pendapatan asli desa. Pendapatan desa digunakan untuk pembiayaan

penyelenggaraan urusan dan pembangunan desa selama setahun berjalan dalam APBDesa.

c. Kegotong Royongan Dalam Masyarakat

Gotong royong bisa dikatakan adalah suatu nilai adat istiadat paling luhur yang ada di Indonesia. Kegotong royongan dalam masyarakat di desa Sidomulyo masih terjaga dengan baik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Penghambat

1) Kualitas Aparat yang Masih Rendah

Kualitas aparat akan membawa pengaruh terhadap kinerja aparat dalam melaksanakan tugasnya. Kualitas aparat pada desa Sidomulyo baik dalam hal tingkat pendidikan maupun pelayanan yang diberikan masih tergolong rendah.

2) Kesejahteraan Aparat Desa yang Masih Kurang

Kesejahteraan aparat desa adalah salah satu hal yang berpengaruh terhadap kinerja aparat. Untuk kesejahteraan perangkat di desa Sidomulyo sendiri masih dirasa kurang oleh sebagian besar aparat.

b. Faktor Pendukung.

1) Potensi Kekayaan Desa yang Cukup Besar Untuk Dikembangkan Sebagai Sumber Pendapatan APBDesa

Kekayaan desa Sidomulyo antara lain adalah tanah kas desa dan pasar desa. Potensi kekayaan di desa Sidomulyo terbilang masih sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan APBDesa.

2) Gotong Royong yang Masih Terjaga Dengan Baik

Gotong royong hakekatnya sudah ada sejak lama, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sejak dulu dan merupakan salah satu bentuk budaya luhur yang ada di Indonesia. Pada desa Sidomulyo, gotong royong masih terjaga dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di atas, maka peneliti dapat memberikan saran serta masukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kedisiplinan masing-masing individu aparat. Dengan tidak terlambat masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran masing-masing individu aparat untuk lebih berdisiplin dalam bekerja.
2. Perlu diselenggarakan pelatihan-pelatihan rutin dari pemerintah atasnya, dalam hal ini pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa dalam

kaitannya dengan peningkatan kemampuan dan kualitas kerja. Melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas kerja.

3. Semangat kerja yang sudah baik harus dijaga dan ditingkatkan dengan kedisiplinan kerja. Sebab semangat kerja tanpa kedisiplinan akan menghasilkan pola kerja yang kurang efektif dan efisien.
4. Lebih meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus adil dan merata, serta tidak ada pilih kasih dalam memberikan pelayanan. Perlu memperhatikan keluhan dan masukan dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa dapat membuat kotak kritik dan saran. Sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan kritik tanpa perlu merasa sungkan.
5. Mempertahankan budaya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan antara pemerintah desa dengan BPD. Baik itu dalam pembuatan perdes, penyusunan APBDesa maupun dalam hal perencanaan pembangunan desa. Dengan musyawarah dapat tersalurkan semua aspirasi masyarakat sehingga dapat dicapai titik temu yang terbaik dalam pengambilan keputusan.
6. Perlu pengidentifikasian terhadap potensi kekayaan desa, baik potensi ekonomi maupun potensi alam. Melalui pengidentifikasian tersebut, pemerintah desa dapat mengetahui potensi mana yang dapat lebih dikelola dan dikembangkan supaya berdayaguna dan berhasilguna sebagai tambahan sumber pendapatan desa.

7. Kegotong royongan dalam masyarakat yang masih terjaga dengan baik harus dijaga. Gotong royong dapat digunakan sebagai cara yang ampuh dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk mau saling bekerjasama di segala bidang sehingga dapat menciptakan kemandirian masyarakat serta membantu perwujudan otonomi desa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang : Kalimasahada Press.
- Atmosudirjo, S.P. 1987. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Jakarta : ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Anthony, Dearden, Bedford. 1990. *SPM (Management Control System) (Pen. Agus Maulana)* Erlangga: Jakarta.
- Dharma, Agus. 1985. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta : Rajawali.
- Fitriyah. 2001. *Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah*. Dalam Teguh Yuwono (ed.) *Manajemen otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Puskodak UNDIP.
- Handyaningrat, S. 1991. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendratno, Eddie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, Yogyakarta : Graham Ilmu
- Indradi, S.S. 2008. *Administrasi Pemerintahan lokal*. Malang : Agritek YPN.
- Kaho, JR. 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Kartohadikoesomo, S. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : PT. Mandar Maju.
- Machdoero, A.M. 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang : UMM Press.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Miles, M.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode baru.* (Pen. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta : UI Press.

Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Ndraha, Tailiziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.

_____. 1997. *Metodologi Ilmu pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Poerwadarmita, W.J.S. 1997 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rozaki, Abdur. 2004. *Memperkuat kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Ruslin, M. A. 2005. *Desa dan Negara Studi tentang Kemandirian Desa Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1999*. Yogyakarta: Skripsi. Fisipol UGM.

Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Suwignyo. 1986. *Administrasi pembangunan Desa Sumber-Sumber pendapatan Desa*. Jakarta; Bina Aksara.

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kerja*. Diklat Propinsi Dati I Surabaya. Jawa Timur.

Simamora, Henry. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Stoner, James, AF., Gilbert, Daniel, R. 1995. *Management*, sixth edition. Prentice Hall International. Inc :New Jersey

Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru

Sinungan, M. 1997. *Produktivitas : Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bina Aksara.

Thoha, Miftah. 1995. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Timpe, Dale. 1999. *Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis "Kinerja"*. Jakarta : Gramedia Asri Media.

Widjaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wursanto Ig. Drs. 1985. *Dasar-Dasar manajemen Personalia*. Jakarta : Pustaka Dian

Yuwono, S. 1991. *Kepemimpinan Dalam Organisasi Aparatur Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty.

Jurnal

Hakim, A. & Setyowati, E. 2005. "Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa" diakses pada tanggal 26 Desember 2012 dari <http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pemerintahandes/abdul-hakim-dan-endah-setyowati-s/>

Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD (Forum Pengembangan Pembaruan Desa). 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa : Pengalaman Enam Kabupaten*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2013 dari <http://ejournal.narotama.ac.id/.../>

Sutoro, Eko. 2003. "Desentralisasi dan Demokrasi Desa", diakses pada tanggal 17 Desember 2012 dari <http://www.scribd.com/doc/71379214/Makalah-Desentralisasi-Dan-Demokrasi-Desa>

Sinaga, Budiman. 2008. Peran Aparat Dalam Pencapaian Desa Hijau dan Bersih. Diakses pada tanggal 15 Januari 2013 <http://bnpds.wordpress.com/2008/08/19/peran-aparat-desa-dalam-pencapaian-desa-hijau-dan-bersih>

Undang-Undang

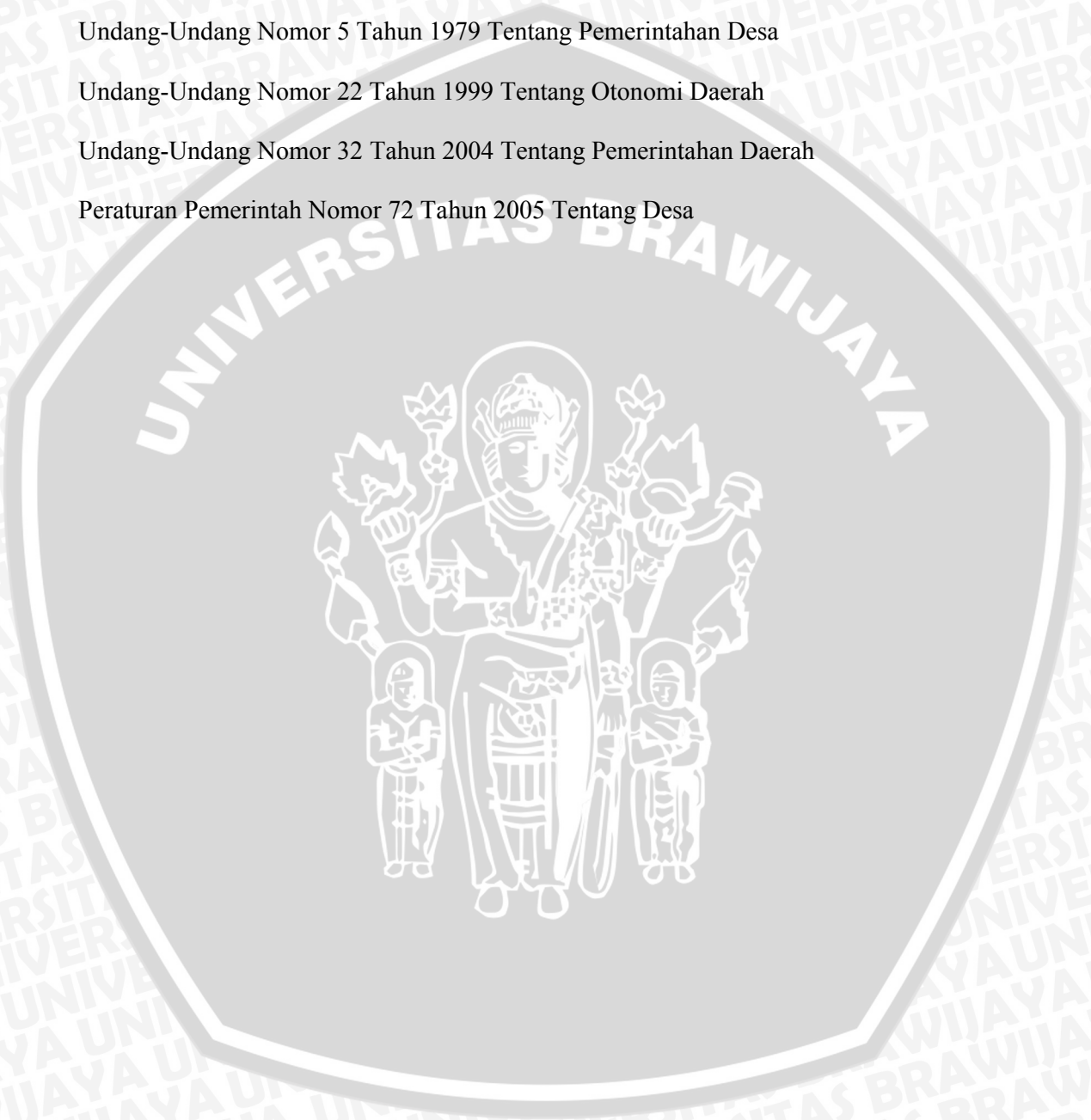
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Aparat Pemerintah Desa Sidomulyo

- a. Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo sendiri dalam kaitannya dengan mewujudkan otonomi desa?
- b. Bagaimana mengenai kedisiplinan aparat?
- c. Bagaimana mengenai aturan jam masuk dan pulang?
- d. Mengapa banyak aparat yang datang terlambat tiap harinya?
- e. Apakah terjadi permasalahan berkaitan dengan kinerja di desa Sidomulyo?
- f. Bagaimana pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kinerja para aparat desa Sidomulyo?
- g. Bagaimana semangat kerja aparat desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas?
- h. Bagaimana proses dan tata cara pemilihan kepala desa dan seleksi penerimaan perangkat baru?
- i. Bagaimana penyelenggaraan administrasi dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidomulyo?
- j. Apa peraturan desa itu? Bagaimana proses perumusan peraturan desa antar pemerintah desa dan BPD? Apakah pernah terjadi masalah dalam perumusan perdes?
- k. Bagaimana proses penyusunan APBDesa?

- l. Seperti apa penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa?
- m. Bagaimana partisipasi gotong royong yang ada di desa Sidomulyo itu sendiri?
- n. Apa saja kekayaan desa yang dimiliki oleh desa Sidomulyo? Bagaimana pengelolaan kekayaan yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo?
- o. Apa itu musrenbangdes? Bagaimana prosesnya?
- p. Berapa jumlah upah perangkat desa Sidomulyo perbulannya? Apakah selama ini upah yang diterima cukup untuk menyejahterakan diri dan keluarganya?

2. Masyarakat Desa Sidomulyo

- a. Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo?
- b. Apakah terjadi permasalahan berkaitan dengan kinerja di desa Sidomulyo?
- c. Bagaimana dengan kualitas aparat pemerintah desa Sidomulyo?
- d. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan aparat desa Sidomulyo?
- e. Bagaimana partisipasi gotong royong masyarakat desa Sidomulyo?

Lampiran 2

Surat Izin Survey Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi :
• Sistem : Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis
• Perputakan : Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Manajemen : Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis - Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 4007/UN 10.3/PG/2013

Lampiran : -

Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Jalan Ronggo Warsito No. 7

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Jovan Pramaditya Candra
Alamat : RT 03 RW IV Dusun Bolo, Desa kebonagung, kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Pacitan.
NIM : 0910310073
Jurusan : Ad ministrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Kinerja Aparat Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi
Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)
Lamanya : 4 (satu) Bulan
Peserta : 1 (satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 April 2013

Menyetujui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. M.R. Khairul Mukti, M.Si

NIP. 19710510 199803 1 004

Lanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. MT Haryono no. 60 Telp. (0357) 881066
PACITAN

SURAT KETERANGAN
Untuk Melakukan Penelitian
Nomor : 072 / 172/408.45 / 2013

Dasar :

1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan ;
7. Surat : “ **FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA** ”
Nomor : 4007/UN 10.3/PG/2013
Tanggal : 11 April 2013
Perihal : Riset / Survey

Dengan dasar tersebut diatas dengan ini kami **Tidak Keberatan** dan memberikan Surat Keterangan untuk melakukan Ijin Penelitian di Kabupaten Pacitan kepada :

- a. Nama : JOVAN PRAMADITYA CANDRA
- b. NIM : 0910310073
- c. Alamat : RT. 003/ RW. 004 Dsn. Bolo Kel/ Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tema/Keg : “ **Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)** ”
- g. Lokasi : Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
- h. Tanggal : 22 April s/d 22 Mei 2013
- i. Pengikut : -

Lanjutan**Dengan Ketentuan sebagai berikut :**

1. Mentaati ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar hal-hal tersebut diatas.
3. Setelah melakukan Survey/Penelitian/Praktek Kerja Lapangan, sebelum meninggalkan Kabupaten Pacitan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan kegiatan Survey/Penelitian/ Praktek Kerja Lapangan, diwajibkan memberikan laporan tentang Hasil Survey/Penelitian/ Praktek Kerja Lapangan dan hasil lainnya kepada :
 - a. Bupati Pacitan
 - b. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab Pacitan .
 - c. Kepala Bakesbang dan Politik Kab Pacitan .
 - d. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Pacitan, 22 April 2013

**An. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PACITAN
Kabid Politik Dalam Negeri**



HERI SUBAGYA, S.Sos
Penata TK I
NIP. 19571210 198212 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pacitan
2. Kodim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab. Pacitan
5. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan
6. Camat Kebonagung
7. Kepala Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN KEBONAGUNG
DESA SIDOMULYO

Nomor : 070 / 44 / 408.65.06 / 2013
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Di Malang

Menindaklanjuti surat dari Dekan FIA Universitas Brawijaya yang bernomor 4007/UN 10.3/PGA/2013 dan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan bernomor 072/172/408.45/2013, kami menyatakan bahwa :

Nama : Jovan Pramaditya Candra
NIM : 0910310073
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat : RT. 003/RW. 004 Dsn. Bolo Kel/Desa Kebonagung
Kecamatan Kebonagung Kab. Pacitan.
Tema Riset/Survey : Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa
(Studi Pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung kabupaten
Pacitan)
Tempat Riset/Survey : Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung Kab. Pacitan.
Lamanya : 1 (satu) bulan

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan riset/survey terbilang mulai tanggal 22 April-22 Mei 2013. Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Pacitan, 28 Mei 2013
Kepala Desa Sidomulyo

W. NARKO

Dokumentasi

Foto Kegiatan Survey Penelitian



Foto Kondisi Keadaan kantor Desa Sidomulyo



Foto Kondisi Pasar Desa Sidomulyo

CURRICULUM VITAE



Nama : Jovan Pramaditya Candra

Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 03 Januari 1991

Pendidikan : 1. SDN 1 KEBONAGUNG
2. SMPN 1 PACITAN
3. SMAN 1 PACITAN

Alamat : Bolo, RT 03 RW IV, Desa Kebonagung,
Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan

Telpon : 082334211200

Pengalaman Organisasi : 1. Gmnl (Gerakan mahasiswa nasional Indonesia)
2. Menteri Advokesma BEM FIA UB 2012